

DIMENSI YURIDIS-SOSIOLOGIS RUMUSAN FATWA NOMOR 96/DSN-MUI/IV/2015 TENTANG TRANSAKSI LINDUNG NILAI SYARIAH (*AL-TAHAWWUTH AL-ISLAMI/ISLAMIC HEDGING*) ATAS NILAI TUKAR

SKRIPSI

Oleh :

BINTAN DZUMIRROH ARINY

NIM: 12220143



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2016**

**DIMENSI YURIDIS-SOSIOLOGIS RUMUSAN FATWA NOMOR
96/DSN-MUI/IV/2015 TENTANG TRANSAKSI LINDUNG NILAI
SYARIAH (*AL-TAHAWWUTH AL-ISLAMI/ISLAMIC HEDGING*) ATAS
NILAI TUKAR**

SKRIPSI

Oleh :

BINTAN DZUMIRROH ARINY

NIM: 12220143



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**DIMENSI YURIDIS-SOSIOLOGIS RUMUSAN FATWA NO.
96/DSN-MUI/IV/2015 TENTANG TRANSAKSI LINDUNG NILAI
SYARIAH (AL-TAHAWWUTH AL-ISLAMI/ISLAMIC HEDGING
ATAS NILAI TUKAR**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 4 Februari 2016



Bintan Dzumirroh Ariny

NIM 12220143

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Bintang Dzumirroh Ariny,
NIM: 12220143, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**DIMENSI YURIDIS-SOSIOLOGIS RUMUSAN FATWA NO. 96/DSN-
MUI/IV/2015 TENTANG TRANSAKSI LINDUNG NILAI SYARIAH
(AL-TAHAWWUTH AL-ISLAMII/ISLAMIC HEDGING) ATAS NILAI
TUKAR**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada majelis dewan penguji.

Malang, 4 Februari 2016

Mengetahui

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syariah,



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.

NIP19691024 199503 1 003

Dosen Pembimbing,

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H.,M.Ag.

NIP19691024 199503 1 003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Bintang Dzumirroh Ariny, NIM 12220143, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2012 dengan judul

DIMENSI YURIDIS-SOSIOLOGIS RUMUSAN FATWA NOMOR 96/DSN-MUI/IV/2015 TENTANG TRANSAKSI LINDUNG NILAI SYARIAH (AL-TAHAWWUTH AL-ISLAMI/ISLAMIC HEDGING) ATAS NILAI TUKAR

Telah dinyatakan **LULUS**

.Dewan Penguji:

1. Dr. Suwandi, M.H


NIP 19610415 200003 1 001


 (_____)

Penguji Utama

2. Alamul Huda, M.A

NIP 19740401 200901 1 018


 (_____)

Ketua

3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag

NIP 19691024 199503 1 003


 (_____)

Sekretaris

Malang, 2 Maret 2016

Dekan.



Dr. H. Roibin, M.HI

NIP 19681218 199903 1 002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرُ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَ أَنْتُمْ حُرْمٌ
إِنَّا اللَّهُ يُحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya :“ hai orang – orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.

Dihalalkannya bagimu binatang ternak, kecuali yang dibacakan kepadaMu.(Yang demikian itu) dengan tidak menhalalkan berburu

ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum hukum menurut yang dikehendakiNya.¹

¹ Al-Maidah (5) : 1

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut²:

A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (komamenghadapkeatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w

²Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*(Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2012), h. 73-76

ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (,) untuk mengganti lambang “ع”

B. *Vocal, Panjang dan Diftong*

Vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang= \hat{a} , misalnya قال menjadi q \hat{a} la

Vokal(i) panjang= \hat{i} , misalnya قيل menjadi q \hat{i} la

Vokal(u) panjang= \hat{u} .misalnya دون menjadi d \hat{u} na

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ \hat{i} ”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وو misalnya قول menjadi qaw \hat{u} lun

Diftong (ay) = يي misalnya خير menjadi khay \hat{u} run

C. *Ta' Marbûthah* (ة)

Ta' Marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat_ li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

D. *Kata Sandang dan lafdh al-Jalâlah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafdh *jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

E. *Nama dan Kata Arab Terindonesiakan*

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

KATA PENGANTAR

All praise to Allah, Alhamdulillah robbil 'alamin puji syukur kehadiran Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Dimensi Yuridis-Sosiologis Rumusan Fatwa Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (Al-Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging atas Nilai Tukar)”*** dapat diselesaikan dengan baik.

Sholawat dan Salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang memberikan tauladan dengan cahaya keilmuan sehingga menjadi panutan umat-umatnya.

Sebuah kesyukuran dan anugerah bagi penulis atas terselesaikannya skripsi ini. Menempuh berbagai usaha dan upaya, penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dorongan motivasi, bimbingan serta pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Mohamad Nur Yasin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah dan dosen pembimbing peneliti di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ibu Iffaty Nasyiah, S.H., M.H selaku dosen wali perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Segenap bapak/ibu dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing, mendidik, memberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk menjadi bekal penulis di masa depan.
6. Seluruh ustad/ustadzah yang sangat berjasa memberi suntikan pesan moril, dorongan motivasi, serta arahan kepada penulis selama di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 1 Mantingan Ngawi, KH. Dr. Ahmad Hidayatullah Zarkasyi, MA yang selalu memberi motivasi dan arahan luar biasa.
7. Kedua orang tua tercinta, ayahanda H. Abdullah Fanani, SH dan ibunda Hj. Masruroh Agustini, ST.,MT yang tiada henti membimbing, mendidik dan memberi motivasi untuk selalu semangat dalam menempuh pendidikan setinggi-tingginya, dan kakak Ahmad Zaky Balya Anggara, ST yang saya sayangi dan banggakan serta adik Candra Haromain Ahmad Hisyam.
8. Teruntuk seseorang yang setia menemani dalam susah maupun bahagia, pembimbing dalam setiap langkah, pendamping wisuda serta pendamping hidup Chairul Lutfi, S.HI., S.H yang telah melukiskan tinta warna-warni dalam kehidupan penulis untuk menjadi lebih baik hari ini dan untuk masa depan.
9. Spesial kepada seluruh Sahabat-Sahabati Pergerakan di PMII Rayon “Radikal” Al-Faruq Komisariat Sunan Ampel Malang, Para Pendiri dan

kader PMII Komisariat Raden Paku STIH “Sunan Giri” Malang, dan PMII Cabang Kota Malang

10. Dulur-dulur tercinta Penghuni Kos SAE Nailly Mushaffan, Ria Laili Fadila, Devi Maksum, Siska Ulfa, Oktrin Rustika, Jumrotul Kamalin, Rizky Eka, dan Kiki Eny yang telah memberikan keceriaan dalam keseharian.
11. Seluruh alumni 619 “Rainbow After Rain” kebersamaan untuk mencapai asa dan cita-cita, dengan mengukir sejarah indah.
12. Sobat tercinta “Pejuang Skripsi” Musdalifah, Avinda Nur Hanifah, Nuckfi Mukarromah, Emilda Nancy Harmita, Zahrotul Jannah yang senantiasa menghibur, memberi semangat dan motivasi kepada penulis.
13. Teman-teman seperjuangan Ikatan Mahasiswa Hukum Bisnis Syariah (IMHBS) 2012, tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, kebersamaan yang tidak terhitung dalam menimba ilmu dibangku perkuliahan.
14. Saudara-Saudari Generasi Baru Indonesia (GENBI) Nusantara yang selalu menginspirasi menjadi pemuda inovatif dan revolusioner.
15. Sahabat-Sahabat terbaik bergabung dalam “ South East Asia Leader Summit 2016” bersama kalian melihat dunia Internasional yang begitu luas, saling belajar dan menjadi motivasi dalam setiap langkah.
16. Semua pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini dan tidak bisa disebutkan satu persatu.

Sehubungan dengan selesainya penulisan karya tulis ilmiah ini sebagai tugas akhir yaitu Skripsi, penulis menyadari masih banyak kekurangan yang ada

dalam penelitian ini. Oleh karena itu, saran dan masukan sangat perlu untuk menyempurnakan karya tulis ilmiah ini.

Terakhir, semoga Allah membalas semua kebaikan pihak-pihak yang membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang penulis, pembaca dan siapapun yang mempelajarinya. Allumma Amin.

Malang, 1 Maret 2016

Penulis,

Bintan Dzumirroh Ariny

NIM 12220143



ABSTRAK

Bintan Dzumirroh Ariny, 12220143, 2016. *Dimensi Yuridis-Sosiologis Rumusan Fatwa Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (Al-Tahawwuth Al-Islami) Atas Nilai Tukar*. Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.

Kata Kunci: Yuridis-Sosiologis, DSN-MUI, Transaksi Lindung Nilai Syariah (Al-Tahawwuth Al-Islami) Atas Nilai Tukar

Pada 2015, DSN-MUI telah menerbitkan Fatwa Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar. Paparan resiko dalam mata uang asing memerlukan lindung nilai dalam rangka memitigasi resiko ketidakpastian pergeseran nilai tukar telah menjadi pertimbangan dalam penerbitan fatwa ini. Sebelum DSN-MUI mengesahkan ketentuan transaksi lindung nilai syariah ini terdapat faktor-faktor sosiologis dan yuridis yang melatarbelakangi perumusan fatwa.

Fokus tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap faktor yuridis-sosiologis yang melatarbelakangi perumusan Fatwa Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar. Serta menggali landasan teoritis-metodologis perumusan Fatwa Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang transaksi Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan bahan hukum dengan Penentuan Bahan Hukum, Pengkajian Bahan Hukum dan Inventarisasi Bahan Hukum.

Faktor yuridis perumusan fatwa ini berkaitan dengan PBI No. 15/8 tahun 2008 tentang Lindung nilai, Fatwa Nomor 28/DSN-MUI/III/2000 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*), Fatwa Nomor 82/DSN-MUI/VIII/2011 Tentang Transaksi Perdagangan Komoditi Yang Berdasarkan Prinsip Syariah Di Bursa Komoditi dan Fatwa Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Janji (*Wa'd*) Dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah. kemudian yang diiringi oleh permintaan masyarakat untuk kepastian hukum transaksi lindung nilai syariah. Penetapan Fatwa oleh DSN-MUI melalui prosedur yang terdapat dalam Keputusan DSN-MUI Nomor 02 Tahun 2000 Tentang Pedoman Rumah Tangga DSN-MUI. Dalam pertimbangan penetapan fatwa ini didasarkan pada unsur *maslahat* dengan diperkuat oleh dalil Al-Qur'an, Hadist, Kaidah-Kaidah Ushul Fiqh, Fatwa serta Rekomendasi dari Work Group Perbankan Syariah (WGPS)

ABSTRACT

Bintan Dzumirroh Ariny, ID Number 12220143, 2016. *Dimension Yuridical-Sosiological Formulation of Fatwa No.96/DSN-MUI/IV/2015 on Islamic Hedging Transaction on Exchange Rate*. Thesis. Syaria Bussiness Law Department, Syaria Faculty, The State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim of Malang. Supervisor : Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag

Key word : Dimension Yuridical-Sosiological, National Sharia Council, Islamic Hedging Transaction on Exchange Rate

In 2015, Nasional Sharia Council (DSN) has issued Fatwa No.96/DSN-MUI/IV/2015 on Islamic Hedging Transaction on Exchange Rate. Risk exposure of foreign currency need of hedging to mitigate the risk of shifting exchange rates have been taken into consideration in issuing this fatwa.

The aim of this research is to reveal dimension yuridical-sosiological formulation of Fatwa No.96/DSN-MUI/IV/2015 On Islamic Hedging Transaction On Exchange Rate. And to probe based on teoritical-metodological formulation of Fatwa No.96/DSN-MUI/IV/2015 On Islamic Hedging Transaction On Exchange Rate.

This research includes the study of law with the normative approach law such as conceptual approach and statute approach. While the material data used are primary legal materials, secondary and tertiary. Methods of collection of legal materials are with Legal Material Determination, Legal Material Assessment and Inventory Legal Materials.

Factors related to the yuridical formulation of this fatwa is the regulation of Bank Indonesia No. 15/08 of 2013 on hedge, Fatwa No.28/DSN-MUI/III/2000 on Foreign Currency Transaction, Fatwa No.82/DSN-MUI/VIII/2011 on Commodity Trading Based on Syaria Principal in Commodity Exchanges and Fatwa No. 85/DSN-MUI/XII/2012 on Appoinment Financial Transaction and Sharia Bussines. Then followed by a public demand for the rule of law Islamic Hedging transactions. Established this fatwa by Nasional Sharia Council (DSN) through by procedure on Decision of Nasional Sharia Council (DSN) No. 2 on year 2000 on Directive AD/ART of DSN. In consideration determination, this fatwa based on “maslahat” reinforced by Al-Quran, Hadist, Ushul Fiqh rule, Fatwa, and Works Group Sharia Finance Recomendation.

ملخص البحث

بننا ذومره أرني , رقم السجیل 12220143 , 2016 العام للإجتما عي القا نوتية صيغة فتوى النمرة
96/DSN-MUI/IV/2015 عن التحوط الإسلامية ميّ بحث جامعي. كلية الشريعة، قسم

الحكم الاقتصادي الشرعي، في الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج
المشرف: الدكتور الحاج نوريس , الماجستير

الكلمات الرئيسية: الإجتما عي القا نوتية , DSN-MUI , فتوى النمرة 96/DSN-MUI/IV/2015
عن التحوط الإسلاميّ

في السنة 2015 تنشر مجلس الشريعة الوطنيّ فتوى النمرة 96/DSN-
MUI/IV/2015 عن التحوط الإسلاميّ. تفسير الماخاطر في العملة الأجنبيّ تحتاج التحوط للإطار تخفيف
المخاطر في عدم اليقين احتكاك سعر الصرف , و هذه تكون نظر في نشر هذا الفتوى.
هذا البحث يتركز على كشف عامل الإجتما عي القانونيّة التي تخلف في صيغة النمرة
96/DSN- MUI/IV/2015 عن التحوط الإسلاميّ. وكذلك على حفر السياسيّ النظريّ - المنهجيّ
في صيغة النمرة 96/DSN- MUI/IV/2015 عن التحوط الإسلاميّ.
هذا البحث مكّتي بالمنهج المفاهيميّة (*Conceptual Approach*) والمنهج القانوني
(*Statute Approach*). و أما البيانات المستخدمة فالرئيسية و العصر الجيولوجي الثالث. و أما تقنية جمع
المادات الحكم فمن تعيين مادة الحكم، و مطالقها و إحصائها .
العوامل المرتبطة صياغة القانونيّة من هذا الفتوى هو القانون إندونسيا النمرة
15/08/2013 عن التحوط. هذا الفتوى يتصل بالفتوى النمرة 28/DSN-MUI/III/2000 عن البيع
الصرف، الفتوى النمرة 82/DSN-MUI/VIII/2011 عن صثقه التجاريّ السلعة بالأساسيّ الشريعة في
تبادل السلعة , الفتوى النمرة 85/DSN-MUI/XII/2012 عن الوعد الصفقة الماليّة و العمل
الشريعة. تليها طلب العام على حكم المعاملات التحوط الإسلاميّ. تقرير الفتوى بالمجلس الشريعة الوطنيّة من
خلال إحرار التي يوجد في قرار المجلس الشريعة الوطنيّ (DSN-MUI) النمرة 02 السنه 2000 عن توجيه
المنظمة المجلس الشريعة الوطنيّ (DSN-MUI). في نظر قرار هذا الفتوى تستنفد على المصلحة لتقوية
بالدليل القرآن , السنّة , القوائد الفقهيّة , الفتوى , التوصيه مجموعة العمل الإقتصاديّ الشريعة

DAFTAR ISI	
HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu	13
G. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Seputar Yuridis-Sosiologis.....	26
B. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia	29
1. Pengertian Fatwa	29
2. Dasar Hukum Fatwa	31
3. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia	33
4. Metode Penetapan Hukum Islam.....	38

BAB III : PEMBAHASAN 44

A. Faktor Yuridis-Sosiologis Yang Melatarbelakangi

rumusan Fatwa No.96/DSN-MUI/IV/2015 Tentang
 Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Tahawwuth Al-Islami*
/Islamic Hedging) Atas Nilai Tukar..... 45

1. Anatomi Fatwa No.96/DSN-MUI/IV/2015 Tentang
 Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Tahawwuth Al-Islami/*
Islamic Hedging) Atas Nilai Tukar. 45
2. Faktor Yuridis Rumusan Fatwa No.96/DSN-MUI/IV/2015 Tentang
 Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Tahawwuth Al-Islami/*
Islamic Hedging) Atas Nilai Tukar. 55
3. Faktor Sosiologis Rumusan Fatwa No.96/DSN-MUI/IV/2015
 Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Tahawwuth*
Al-Islami/Islamic Hedging) Atas Nilai Tukar. 67

B. Landasan Teoritis-Metodologis Rumusan Fatwa

No.96/DSN-MUI/IV/2015 Tentang Transaksi Lindung
 Nilai Syariah (*Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging*)
 Atas Nilai Tukar. 70

1. Perumusan dan Penetapan Fatwa DSN-MUI. 70
2. Metode Perumusan Fatwa No.96/DSN-MUI/IV/2015
 Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwuth*
Al-Islami/Islamic Hedging) Atas Nilai Tukar. 75

BAB IV : PENUTUP 86

A. Kesimpulan 86

B. Saran 90

DAFTAR PUSTAKA..... 91



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi regulasi yang mengikat lembaga keuangan syariah serta norma yang menentukan arah perbankan syariah, di Indonesia kini, dan ke depan, dan bertujuan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi, kesejahteraan, dan keadilan.³

Pada Pasal 26 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dinyatakan bahwa produk/jasa syariah harus tunduk pada prinsip syariah. Tunduk pada prinsip syariah adalah tunduk kepada prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penentapan fatwa di bidang syariah.⁴

³ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Cet.1; Bandung : Refika Aditama, 2011), h. 57.

⁴ Lihat Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No.21 Tahun 2008

Menurut Mardani, prinsip syariah merupakan prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam kemudian digantikan dengan akad yang sesuai dengan syariat Islam.⁵ Akad (kesepakatan) dalam Islam telah disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرُ مُحَلِّي الصَّيْدِ
وَ أَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي مَا يُرِيدُ

*Artinya :“ hai orang – orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkannya bagimu binatang ternak, kecuali yang dibacakan kepadamu.(Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum hukum menurut yang dikehendakiNya.”*⁶

Fatwa adalah satu bentuk hukum yang dapat memenuhi kekosongan hukum untuk memecahkan permasalahan dalam bidang hukum Islam. Keberadaan fatwa di Indonesia sangat beragam. Kemunculan fatwa sering terjadi setelah ada pertanyaan-pertanyaan individu maupun lembaga yang diajukan masyarakat. Adapun lembaga yang menerbitkan fatwa adalah Majelis Ulama Indonesia yang dilibatkan oleh pemerintah dalam proses penerbitan suatu peraturan yang berhubungan dengan hukum Islam.⁷

Untuk memenuhi kebutuhan menjawab permasalahan lembaga keuangan dan jasa/produk syariah, pada tahun 1999 Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) yang beranggotakan para ahli hukum Islam (fuqaha), para praktisi ekonomi Islam terutama sektor

⁵ Madani, *Aspek Hukum Keuangan Syariah di Indonesia*, (Cet.1; Jakarta : Prenada Media Group, 2011), h. 2

⁶ QS. Al-Maidah (4): 1

⁷ Pasal 2 Pedoman Dasar MUI Periode 2005-2010 berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah Nasional VII MUI No. Kep-02/Munas-VI/MUI/VII/2005 tentang Perubahan/ Penyempurnaan Wawasan, Pedoman Dasar, Dan Pedoman Rumah Tangga MUI.

keuangan bank maupun non bank, untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat. Selanjutnya DSN-MUI bertugas menggali, mengkaji, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi keuangan/produk jasa syariah serta mengawasi pelaksanaan dan implementasinya.⁸

Sejak terbentuknya DSN-MUI pada tahun 1999, fatwa yang telah dirumuskan sebanyak 96 fatwa berkaitan dengan produk keuangan syariah yang ditransaksikan oleh lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank. Penerbitan fatwa DSN-MUI ini tidak lepas dari pertanyaan masyarakat baik dari lembaga keuangan syariah, pemerintah maupun individu. Saat ini banyak produk baru perbankan syariah yang sudah dibahas oleh DSN-MUI untuk mendapatkan dalil hukum transaksinya. Hal ini menjadi tugas dan tantangan DSN-MUI untuk menerbitkan fatwa yang dibutuhkan oleh perbankan syariah.⁹ Diantara fatwa baru yang diterbitkan oleh DSN-MUI adalah fatwa tentang transaksi lindung nilai syariah (*Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging*) atas nilai tukar.

Kemunculan fatwa ini sangat berkaitan dengan keberadaan mata uang rupiah ditengah fluktuasi dan ketidakstabilan sistem keuangan dunia terutama pada mata uang dollar Amerika. Pemerintah dan regulator keuangan Indonesia memberikan regulasi melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 15/8 tahun 2013 sebagai pedoman pelaksanaan lindung nilai/*hedge* mata uang atas nilai tukar rupiah. Sebagai pemegang regulasi keuangan syariah, DSN-MUI juga memberikan

⁸ Sekretariat DSN-MUI, *Tanya Jawab Seputar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta : Sekretariat DSN-MUI, 2014), h. 9.

⁹ Dewan Syariah Nasional (DSN), "*Membantah 54 Produk Perbankan Syariah Belum Mendapatkan Fatwa*" Surya, Sabtu, 2 Oktober 2015, h. 14.

pedoman dalam mengurangi resiko lindung nilai syariah untuk mendorong masyarakat, pelaku usaha bisnis syariah dan lembaga keuangan syariah dalam pelaksanaan lindung nilai syariah/*Islamic Hedging* atas nilai tukar. Salah satu peristiwa yang terjadi adalah kebutuhan produk lindung nilai syariah atas nilai tukar pada penyelenggaraan perjalanan ibadah haji. Dalam mekanisme pembiayaan ibadah haji sangat didominasi oleh dolar Amerika. Sehingga transaksi lindung nilai syariah sangat diperlukan guna mengamankan dan mengontrol biaya pelaksanaan ibadah haji.¹⁰

Beberapa fatwa penting menjadi dasar terbitnya Fatwa Fatwa DSN Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Tahawwuth Al-Islami / Islamic Hedging*) Atas Nilai Tukar. *Pertama*, Fatwa Nomor 28 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) yang membahas terkait empat bentuk instrumen kontrak transaksi bisnis. *Kedua*, Fatwa Nomor 82/DSN-MUI/VIII/2011 Tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Komoditi Prinsip Syariah Di Bursa Komoditi. *Ketiga*, Fatwa Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Janji (*Wa'd*) dalam Transaksi Keuangan Dan Bisnis Syariah. Dalam kajian komprehensif lindung nilai syariah DSN-MUI, *Work Group* Perbankan Syariah (WGPS) bersama Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia telah membahas relatif cukup lama dan bermuara pada rekomendasi tentang rancangan fatwa lindung nilai syariah atas nilai tukar. Kemudian berdasarkan kebutuhan pasar yang mendesak, memandang perlu untuk mengeluarkan fatwa lindung nilai

¹⁰ Penjelasan KH. Ma'ruf Amin, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, "*DSN-MUI Keluarkan Fatwa Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (Al-Tahawwuth Al-Islami)*", lihat di <http://mirajnews.com> diakses pada tanggal 13 Januari 2016,

syariah atas nilai tukar, sebagai panduan bagi masyarakat, pelaku usaha serta lembaga keuangan dalam melaksanakan lindung nilai sesuai dengan prinsip syariah.¹¹

Pada 2015, DSN-MUI telah menerbitkan Fatwa No. 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar. Permasalahan transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar ini sudah dibahas dalam waktu yang lama oleh DSN-MUI dan sudah muncul sejak ada pergeseran tugas pengawasan perbankan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Paparan resiko dalam mata uang asing memerlukan lindung nilai dalam rangka memitigasi resiko ketidakpastian pergeseran nilai tukar telah menjadi pertimbangan dalam penerbitan fatwa ini.¹²

Perdagangan internasional tidak berjalan efektif tanpa adanya transaksi mata uang asing. Fluktuasi kurs mata uang asing yang mempengaruhi keuntungan dan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian kemampuan untuk pertukaran mata uang dengan biaya rendah merupakan prasyarat utama dalam memastikan perdagangan seperti mengoptimalkan keuntungan. Kemudian, kemampuan untuk mengurangi resiko mata uang asing juga penting, karena perdagangan internasional biasanya mengambil waktu dalam pembayaran dan penyerahan faktur.¹³

¹¹ Lihat Konsiderans Fatwa DSN No. 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Tahawwuth Al-Islami / Islamic Hedging*) Atas Nilai Tukar.

¹² Lihat Fatwa DSN No. 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Tahawwuth Al-Islami / Islamic Hedging*) Atas Nilai Tukar.

¹³ Azlin Alifa Ahmad, Mustafa Afifi Ab. Halim, "The Concept of Hedging in Islamic Financial Transaction," *Canadian Center Of Science And Education*, 10 (2014), h. 42.

Kontribusi hukum bisnis syariah dalam perdagangan internasional yang baik sangat diperlukan dalam dunia perdagangan valuta asing. Salah satunya diperankan oleh Indonesia dengan mayoritas penduduk Muslim. Pihak yang terlibat langsung dalam transaksi ini adalah bank sentral, bank komersial, perusahaan-perusahaan. Oleh karena itu, transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar menjadi aspek penting untuk mengurangi kekhawatiran atas pergerakan nilai mata uang oleh para investor.¹⁴

Penerbitan Fatwa Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Tahawwuth Al-Islami / Islamic Hedging*) Atas Nilai Tukar oleh DSN-MUI dalam pertimbangannya didasarkan pada Hadist Nabi riwayat 'Muslim, Abu Dawud, Timidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi SAW bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

Artinya : “Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambah sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.”¹⁵

Hadist ini menjadi landasan hukum transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar. Hal ini dapat dilakukan sebagai perlindungan untuk mengatasi resiko mata uang rupiah terhadap mata uang asing terutama Dollar Amerika.

¹⁴Azlin Alifa Ahmad, Mustafa Afifi Ab. Halim, Jurnal, “The Concept of Hedging in Islamic Financial Transaction,” h. 43

¹⁵ Lihat Konsiderans Fatwa DSN No. 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Tahawwuth Al-Islami / Islamic Hedging*) Atas Nilai Tukar.

Berdasarkan paparan tersebut, sangatlah penting untuk segera dilakukan penelitian dengan judul “**Dimensi Yuridis-Sosiologis Rumusan Fatwa Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang telah dipaparkan diatas, ada dua rumusan masalah yang penting untuk dikemukakan :

1. Bagaimana faktor yuridis-sosiologis yang melatarbelakangi rumusan Fatwa Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*al-Tahawwuth al-Islami/Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar ?
2. Bagaimana landasan teoritis-metodologis rumusan Fatwa Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang transaksi Lindung Nilai Syariah (*al-Tahawwuth al-Islami/Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengungkap faktor yuridis-sosiologis yang melatarbelakangi rumusan Fatwa Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar.
2. Untuk menggali landasan teoritis-metodologis rumusan Fatwa Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang transaksi Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan perbandingan untuk pengembangan kurikulum dan silabi mata kuliah hukum perbankan syariah dan mata kuliah berkaitan pada jurusan Hukum Bisnis Syariah.

b. Bagi Lembaga/Industri Keuangan Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi pemikiran Opini Syariah oleh Dewan Pengawas Syariah khususnya dalam perumusan fatwa DSN-MUI.

c. Bagi Masyarakat

Menjadi bahan referensi memahami dimensi yuridis sosiologis perumusan Fatwa No. 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang transaksi Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi, tambahan wawasan serta pengetahuan dalam penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi pemikiran ilmiah dan teoritis terhadap perkembangan keilmuan khususnya dalam dimensi yuridis-sosiologis perumusan Fatwa Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang transaksi Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwuth Al-*

Islami/Islamic Hedging) atas Nilai Tukar dan dapat digunakan sebagai bahan kajian civitas akademika Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya jurusan Hukum Bisnis Syariah.

E. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto metode penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Pada sub bab ini dijelaskan metode penelitian yang digunakan antara lain :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum yang merupakan kegiatan penelitian untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, dengan kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi.¹⁶ Jenis penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder.¹⁷ Pada penelitian jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan atau peraturan.

2. Pendekatan Penelitian

Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. *Pertama*, pendekatan konseptual (*conseptual approach*), untuk mengetahui serta menelaah konsep yang berasal dari doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan hukum berkaitan. *Kedua*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Edisi Revisi Cet.ke VI, Jakarta : Kencana, 2010), h. 63.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta : Rajawali Press, 2006), h. 18.

menelaah perundang-undangan dan peraturan yang termasuk dalam isu hukum yang diteliti.¹⁸

Pada metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) peneliti memahami substansi hukum dan prinsip yang ditemukan dalam suatu pandangan atau doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep dan prinsip dapat ditemukan dalam peraturan/undang-undang.¹⁹

Peneliti telah menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah konsep dan pandangan doktrin para tokoh terhadap perumusan fatwa DSN MUI yaitu Fatwa Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) peneliti memahami hierarki dan asas hukum dalam peraturan perundang-undangan atau pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.²⁰

Peneliti telah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah isu hukum dalam peraturan perundang-undangan atau regulasi berdasarkan topik penelitian yaitu Fatwa Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang Asing (*Sharf*), Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Fatwa No.82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi, Fatwa No. 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar.

¹⁸ Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (Malang : 2012), h. 20-21.

¹⁹ Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 178.

²⁰ Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 137.

3. Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas paling utama yaitu, Fatwa Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menguatkan bahan hukum primer dan dapat dipergunakan dengan memperjelas konsep dalam penelitian.²¹

Dalam penelitian ini bahan sekunder terdiri atas Fatwa Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang Asing (*Sharf*), Fatwa Nomor 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi, Fatwa Nomor 85/DSN-MUI/IV/2012 tentang Janji (*Wa'ad*) Dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/31 tahun 2005, PBI Nomor 10/38 tahun 2008 tentang Transaksi Derivatif, PBI Nomor 7/36 tahun 2005 tentang Transaksi *Swap*, PBI Nomor 15/8 tahun 2013 Tentang Transaksi Lindung Nilai, Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber data sebagai penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Dalam hal ini beberapa bahan hukum tersier seperti kamus, ensiklopedia bibliografi yang berhubungan dengan penelitian.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, h. 12.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

a. Penentuan Bahan Hukum

Peneliti telah menentukan bahan hukum yang relevan terhadap penelitian yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) maka peneliti melakukan pencarian hasil pembahasan suatu peraturan untuk menelaah faktor dan konsep hukum yang sesuai Fatwa Nomor 96/DSN-MUI/VI/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar.

b. Inventarisasi Bahan Hukum

Peneliti telah mengumpulkan dengan cara inventarisasi bahan hukum dan cara studi kepustakaan yaitu dengan mencari dan mengumpulkan berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

c. Pengkajian Bahan Hukum

Peneliti telah melakukan pengkajian bahan hukum. Dengan pengkajian bahan hukum inilah proses pemahaman serta rasionalisasi terhadap konsep dan teori.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti/-peneliti sebelumnya tentang fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Berikut adalah penelitian terdahulu yang telah dilakukan :

1. Penelitian Mohamad Nur Yasin

Mohamad Nur Yasin, Dosen Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tahun 2009 menulis Buku Hukum Ekonomi Islam, dan pada Bab VII buku tersebut membahas *Prespektif Yuridis Ekonomis Produk Produk Bank Muamalat Indonesia (BMI)*²² dan menyimpulkan secara institusional kemandzaban bahwa adanya mekanisme perumusan produk BMI dengan jelas mengindikasikan eksistensi pemikiran hukum ekonomi Islam yang mengembangkan pola lintas madzhab, tidak terkungkung pada realitas umum umat Islam Indonesia yang mayoritas bermadzab Syafi'i. Upaya mengembangkan pola pikir lintas madzhab dilakukan DPS BMI ditingkat substansi, konsep dan ajaran yang memerlukan akurasi ijtihad yang tinggi. Dalam kenyataan ini bahwa terjadi proses transformasi pemikiran hukum ekonomi Islam dari ketertarikan seorang/kelompok terhadap suatu madzhab tertentu atas dasar emosional – personal menuju keterikatan secara intelektual-substansial.

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Dalam hal persamaan, yaitu menguraikan dan menelaah faktor yuridis dan konsep perumusan produk ekonomi syariah. Kemudian pada hal perbedaan yaitu bahwa objek materiil penelitian ini adalah berkaitan dengan transaksi lindung nilai syariah *Al-Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging* atas nilai tukar, sedangkan dalam penelitian buku Mohammad Nur Yasin berkaitan dengan produk Bank Muamalat Indonesia.

2. Penelitian Azlin Alisa Ahmad dan Mustafa Afifi Abdul Halim

²² M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam : Geliat Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN Press, 2009), h. 227.

Azlin Alisa Ahmad dan Mustafa Alifi Abdul Halim, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Sains Islam Malaysia, telah menulis “*The Concept of Hedging in Islamic Financial Transaction*”²³ menyimpulkan bahwa dalam dunia keuangan perbankan, resiko tidak dapat dihindari. Di antara resiko keuangan yang disebabkan oleh adanya gerakan variabel keuangan adalah resiko kurs valuta asing, resiko ekuitas, resiko suku bunga, dan resiko harga komoditas. Karena adanya resiko ini, hedging diperlukan untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan dari kerugian.

Baik dalam perbankan syariah dan perbankan konvensional yang terkena banyak resiko. Terdapat beberapa resiko lainnya yang dihadapi oleh perbankan syariah yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah. Yang mana hal ini tidak dialami oleh perbankan konvensional.

Dalam konteks perbankan syariah, manajemen resiko terjadi di pasar sebenarnya berasal dari kegiatan pembiayaan konvensional yang tidak menekankan pada barang dagangan yang sebenarnya. Oleh karena itu, metode manajemen resiko yang dikenal luas di pasar konvensional adalah kontrak derivatif. Dalam tujuan lindung nilai, kontrak derivatif hanya memindahkan resiko yang tidak diinginkan dari satu pihak ke pihak lain yang bersedia untuk menanggung konsekuensi dari resiko. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip muamalat Islam yang menekankan pada konsep penanggung jawaban resiko . Keuntungan yang diperoleh harus didasarkan pada resiko yang diambil.

²³ Azlin Alifa Ahmad, Mustafa Alifi Abdul Halim, “The Concept Of Hedging in Islamic Financial Transaction”, *Asian Social Science*, 10 (Malaysia : Canadian Center Of Science And Education, 2014)

Studi pada konsep manajemen risiko dan lindung nilai menemukan bahwa penggunaan derivatif kontrak tidak salah . Tetapi penggunaan derivatif kontrak membuka pintu untuk spekulasi untuk membuat spekulasi . Membuat keuntungan menjadi mudah dari kegiatan spekulatif dan menjadi alasan mengapa derivatif menjadi lebih menguntungkan dibandingkan dengan lindung nilai. Jadi, hasil penggunaan derivatif kontrak untuk tujuan lindung nilai mengalahkan tujuan lindung nilai dan risiko manajemen. Hal ini bertentangan dengan Islam.

Dalam konteks Islam manajemen risiko yang baik merupakan prasyarat syariah karena untuk melindungi aset seseorang adalah bagian dari maqasid syariah. Oleh karena itu, seharusnya langkah-langkah dalam mengelola risiko yang bertentangan dengan hukum syariah Islam harus dihindari.

Penelitian ini menjawab isu keragaman untuk mendefinisikan konsep hedging. Konsep lindung nilai telah diperbolehkan Islam, dengan penggunaan kontrak derivatif yang tidak terbuka untuk spekulasi yang akan mendominasi pasar dengan penawaran pada harga. Transfer risiko seharusnya tidak terjadi di pasar. Berdasarkan konsep Islam hanya menekankan pada pembagian risiko antara dua pihak kontraktor, daripada memindahkan/transfer risiko.

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Dalam hal persamaan, membahas transaksi lindung nilai syariah (*Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging*) atas

nilai tukar. Namun terdapat perbedaan yaitu peneliti membahas faktor yuridis-sosiologis yang melatarbelakangi perumusan Fatwa No.96/DSN-MUI/1V/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar dan pembahasan jurnal ini berkaitan dengan *Islamic Hedging* dalam transaksi keuangan.

3. Penelitian Ahyar Ari Gayo

Ahyar Ari Gayo, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah*, dalam jurnal *RechtgVinding Volume 1 Tahun 2012*²⁴ menyimpulkan bahwa Fatwa DSN-MUI merupakan perangkat aturan kehidupan masyarakat yang bersifat tidak mengikat dan tidak ada paksaan secara hukum bagi sasaran diterbitkannya fatwa untuk mematuhi ketentuan fatwa tersebut. Namun di sisi lain, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, melalui pola-pola tertentu, adanya kewajiban bagi regulator dalam hal ini Bank Indonesia agar materi muatan yang terkandung dalam Fatwa MUI dapat diserap dan ditransformasikan dalam merumuskan prinsip-prinsip syariah dalam bidang perekonomian dan keuangan syariah menjadi materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat umum.

²⁴ Ahyar Ari Gayo, “Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah”, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2012)

Keberadaan fatwa DSN-MUI semakin menunjukkan peranannya sebagai pedoman pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan syariah sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mewajibkan para stakeholders untuk memperhatikan dan menyesuaikan kegiatan-kegiatan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang tersebut dalam Fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI. Peranan Fatwa DSN-MUI dalam mendorong pelaksanaan perbankan syariah dapat diindikasikan juga dengan banyaknya bank umum syariah dan bank dengan unit usaha syariah yang memulai kegiatan operasinya setelah MUI membentuk DSN.

Penerapan Fatwa DSN-MUI tidak serta merta berjalan dengan baik. Terdapat beberapa hambatan dalam penerapan Fatwa DSN-MUI di dunia perbankan syariah antara lain adalah fatwa yang sulit diterjemahkan atau sulit diaplikasikan dalam peraturan perbankan karena kedudukan dan keselarasan Fatwa DSN dengan hukum positif di Indonesia.

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Dalam hal persamaan, yaitu menggunakan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai objek penelitian. Namun terdapat perbedaan yaitu peneliti membahas faktor yuridi-sosiologis perumusan Fatwa No.96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar dan jurnal ini membahas

kedudukan fatwa DSN-MUI dalam mendorong perkembangan bisnis perbankan syariah.

4. Penelitian Nur Hidayah

Nur Hidayah, Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang telah menulis “*Fatwa – Fatwa Dewan Syariah Nasional Atas Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah di Indonesia*”²⁵ dalam jurnal *AL-ADALAH* Vol. X, No. 1 Januari 2011.

Penulis mengungkapkan bahwa seiring tumbuhnya bank-bank syariah di tanah air, maka dibutuhkanlah kehadiran Dewan Pengawas Syariah, selanjutnya di sebut Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga-lembaga tersebut untuk mengawasi operasional bank - bank syariah agar tetap sejalan dengan prinsip syariah serta sebuah dewan pengawas yang bersifat nasional, yang kemudian disebut Dewan Syariah Nasional (DSN), untuk menyatukan pendapat dewan-dewan pengawas tersebut disamping untuk lebih memberikan kepastian hukum baik bagi bank-bank syariah tersebut maupun para pengguna jasa perbankan syariah. Salah satu tugas DSN ini adalah menetapkan fatwa terhadap produk-produk serta operasional bank-bank syariah.

Untuk merumuskan fatwa-fatwanya, Dewan Syariah Nasional menggunakan ketiga metode istinbath di atas. Untuk masalahmasalah yang secara eksplisit diatur oleh *nash*, Dewan menempuh metode *bayani*, seperti untuk fatwa tentang giro berdasarkan bunga, *murâbahah*, *ijârah*, *hawâlah*,

²⁵ Nur Hidayah, “*Fatwa – Fatwa Dewan Syariah Nasional Atas Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah di Indonesia*”, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2011)

dan wakâlah. Jika terdapat perbedaan pendapat ulama tentang masalah tersebut, Dewan biasanya melakukan tarjih dengan mengambil pendapat yang lebih kuat. Dalam kasus-kasus yang hanya secara implisit diatur oleh nas, namun ditemui kesamaan illat dengan kasus yang diatur secara eksplisit oleh nas, maka Dewan menempuh metode *tahlili*, baik bersandar pada illat jalî seperti dalam giro berdasarkan mudhârabah dan pembiayaan mudhârabah maupun bersandar pada illat khâfi yang dikuatkan oleh faktor mashlahah (istihsân) seperti dalam giro berdasarkan wadiah. Adapun dalam kasus-kasus baru yang tidak ditemukan dalil-dalil yang secara khusus mengaturnya, Dewan menempuh metode istishlahi seperti dalam masalah pencadangan kerugian. Secara keseluruhan bahwa pertimbangan maslahat sangatlah menonjol dalam penetapan fatwa-fatwa DSN, bahkan dalam kasus-kasus tertentu terkesan kemaslahatan para nasabah penyimpan menjadi prioritas.

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Dalam hal persamaan yaitu menggunakan fatwa DSN-MUI dalam objek penelitian. Dan pada perbedaan, bahwa peneliti melakukan penelitian berkaitan dengan faktor yuridis-sosiologis perumusan fatwa perumusan Fatwa No.96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar dan jurnal ini membahas fatwa DSN-MUI dalam aspek hukum Islam perbankan syariah di Indonesia.

5. Penelitian Darto

Darto, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, telah menulis “*Faktor Pertimbangan DSN-MUI Dalam Proses Penetapan Fatwa Produk Perbankan Syariah Internasional*”²⁶ menyimpulkan bahwa dalam aspek penetapan fatwa pada produk perbankan syariah Dewan Syariah Nasional (DSN) tidak serta merta menetapkan fatwa terhadap produk yang diajukan, karena perlu adanya pertimbangan dalam penetapan fatwa yaitu berupa pengkajian yang mendalam terhadap setiap produk. Dasar pertimbangan dari Dewan Syariah Nasional sebelum menetapkan produk bank syariah ini adalah melihat *maslahat* (keuntungan/manfaat) dan *mafsadat* (keburukan) dari setiap produk. Sehingga produk tersebut terhindar dan hal – hal yang dapat merugikan masyarakat karena pada hakikatnya syariah itu diterapkan untuk maslahat ummat.

Dalam berfatwa, sebenarnya tidak menemukan kendala – kendala yang begitu serius. Karena disamping dalam Lembaga Dewan Syariah Nasional itu adalah majelis yang ada didalamnya adalah mujtahid yang mengerti akan hukum syariat Islam, juga sumber hukum yang terpercaya seperti Hadist, Ijma dan Qiyas yang banyak membahas tentang muamalat. Sehingga menjadi referensi dalam penetapan fatwa. Namun tidak terlepas dari berbagai kesulitan yaitu ketika permasalahan muamalat tersebut belum terjadi di masa lampau dan harus berijtihad untuk mendapatkan hukumnya. Seperti Letter of Credit.

²⁶ Darto, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, “*Faktor Pertimbangan DSN-MUI Dalam Proses Penetapan Fatwa Produk Perbankan Syariah Internasional*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2011)

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Dalam hal persamaan yaitu membahas pertimbangan DSN-MUI dalam penetapan fatwa. Dan pada perbedaan yaitu peneliti melakukan penelitian berkaitan perumusan Fatwa No.96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*al-Tahawwuth al-Islami/Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar. Sedangkan jurnal ini membahas berkaitan dengan pertimbangan penetapan fatwa produk perbankan syariah internasional

Tabel 1: Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Objek Formal	Objek Material
1	2	3	4	5
1	M. Nur Yasin/ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/2009	Hukum Ekonomi Islam : Geliat Perbankan Syariah di Indonesia	Hukum Ekonomi Islam	Prespektif Yuridis Ekonomis Produk Bank Produk Produk Bank Muamalat Indonesia (BMI)

2	Azlin Alisa Ahmad dan Mustafa Afifi Abdul Halim/ Universitas Sains Islam Malaysia/ 2014	The Concept of Hedging in Islamic Financial Transaction	Konsep Transaksi Lindung Nilai (<i>Hedging</i>)	Konsep Transaksi Lindung Nilai (<i>Hedging</i>) dalam Islam
3	Ahyar Ari Gayo/ Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta/2011	Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah.	Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)	Fatwa Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah.
4	Nur Hidayah/ Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta/2011	Fatwa – Fatwa Dewan Syariah Nasional Atas Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah di Indonesia	Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)	Tinjauan fatwa atas Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah di Indonesia
5	Darto/ Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta/2011	Faktor Pertimbangan DSN-MUI Dalam Proses Penetapan Fatwa Produk Perbankan Syariah Internasional	Faktor Pertimbangan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI)	Proses Penetapan Fatwa Produk Perbankan Syariah Internasional
1	2	3	4	5
6	Bintan Dzumirroh Ariny/ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/ 2016	Dimensi Yuridis-Sosiologis Rumusan Fatwa No.96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (<i>Al-Tahawwuth Islami/Islamic Hedging</i>) atas Nilai Tukar	Dimensi Yuridis-Sosiologis Rumusan fatwa DSN-MUI	Rumusan Fatwa No.96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (<i>al-Tahawwuth al-Islami/Islamic Hedging</i>) atas Nilai Tukar

G.Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi dalam lima bab. Setiap bab mempunyai beberapa sub bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan pendahuluan yang menyajikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. Latar belakang belakang dan alasan peneliti memilih judul penelitian tentang dimensi yuridis sosiologis perumusan Fatwa Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*al-Tahawwuth al-Islami/Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar. Kemudian membuat rumusan masalah yang berupa pertanyaan yang selanjutnya dijawab pada tujuan penelitian yang menjelaskan tentang jawaban rumusan masalah. Adapun manfaat dari penelitian dibagi menjadi dua macam yang meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis.. Selanjutnya, pada bab ini terdapat metode penelitian yang digunakan, serta penelitian terdahulu sebagai perbandingan dengan penelitian yang dilakukan saat ini.

Terakhir, sistematika penulisan sebagai ringkasan deskripsi dari hasil laporan penelitian yang digunakan untuk memudahkan pembaca dalam mengetahui hal-hal yang dituliskan oleh peneliti dalam penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan definisi dimensi yuridis-sosiologis. Selanjutnya menjelaskan tentang pengertian dan konsep Fatwa Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*al-Tahawwuth al-*

Islami/Islamic Hedging) atas Nilai Tukar. Serta menjelaskan kewenangan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam perumusan fatwa bidang ekonomi syariah.

BAB III: DIMENSI YURIDIS SOSIOLOGIS FATWA NOMOR 96/DSN-MUI/IV/2015 TENTANG TRANSAKSI LINDUNG NILAI SYARIAH (*AL-TAHAWWUTH AL-ISLAMI/ISLAMIC HEDGING*) ATAS NILAI TUKAR.

Bab ini merupakan inti dari penelitian ini. Pada bab ini peneliti memaparkan hasil pembahasan dan menganalisis rumusan masalah dengan menggunakan teori-teori dan konsep yang telah dijelaskan di BAB II, BAB III sehingga menjawab rumusan masalah penelitian ini.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pemaparan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Bab ini dimaksudkan untuk memberikan atau menunjukkan bahwa problem yang diajukan dalam penelitian ini bisa dijelaskan secara komprehensif dan diakhiri dengan saran-saran untuk pengembangan studi lebih lanjut.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II ini menguraikan teori dan konsep yang dilakukan dalam penelitian ini. *Pertama*, pengertian yuridis-sosiologis dengan sub topik objek kajian sosiologi hukum. *Kedua*, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dengan sub topik: (a) Pengertian fatwa, (b) Dasar hukum Fatwa, (c) Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, (d) Metode Penetapan Hukum.

A. Seputar Yuridis Sosiologis

Istilah yuridis-sosiologis biasa disebut dengan istilah lain dari sosiologi hukum. yuridis dalam Black S Law Dictionary diartikan dengan “*aspect of law*”

atau aspek hukum.²⁷ Istilah sosiologis pertama kali dikemukakan oleh Auguste Comte yang berasal dari Bahasa Latin “*Socius*” berarti teman atau kawan dan “*Logos*” yang berarti ilmu pengetahuan.²⁸

Soerjono Soekanto dan R.Otje Salman mendefinisikan sosiologi hukum sebagai berikut :

Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis dan mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.²⁹

Satjipto Rahardjo mendefinisikan sosiologi hukum sebagai berikut :

Pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.³⁰

H.L.A. Hart mendeskripsikan sosiologi hukum sebagai berikut :

Mengungkapkan bahwa suatu konsep tentang hukum mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusatkan kepada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang tampak dari kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, inti dari suatu sistem hukum terletak pada kesatuan antara aturan utama (*primary rules*) dan aturan tambahan (*secondary rules*). Aturan utama (*primary rules*) yaitu ketentuan informal tentang kewajiban masyarakat yang bertujuan memenuhi kebutuhan pergaulan hidup. Sedangkan aturan tambahan (*secondary rules*) terdiri atas (a) *rules of recognition* yaitu aturan yang menjelaskan hierarki urutannya, (b) *rules of change* yaitu aturan yang mensahkan adanya aturan utama yang baru, (c) *rules of adjudication* yaitu aturan yang memberikan hak-hak kepada perorangan yang menentukan sanksi hukum dari suatu peristiwa tertentu apabila suatu aturan utama dillanggar oleh warga masyarakat.³¹

Dari penjelasan di atas dapat diambil pemahaman bahwa sosiologi hukum adalah ilmu pengetahuan hukum dengan mempelajari tentang fenomena sosial di masyarakat sehingga dapat mengetahui aspek hukum yang terjadi.

²⁷ Henry Campbell Black, “Black’S Law Dictionary” West Publishing, 1990, h.201

²⁸ Muin, Idianto. “*Sosiologi*” (Jakarta : Erlangga, 2013), h.10

²⁹ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), h.11

³⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982), h. 310

³¹ H.L.A Hart, *The Concept Of Law* terj. Zainuddin Ali, (London: Oxford University Press, 1961) h.32

Dengan kajian ini mampu memenuhi pengetahuan dengan membuat: 1) deskripsi, 2) penjelasan, 3) pengungkapan, 4) prediksi.

Dalam pendekatan yuridis-sosiologis terdapat beberapa objek kajian, diantaranya sebagai berikut:

1) Model kemasyarakatan

Model kemasyarakatan merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang sering dilakukan dalam sosiologi hukum adalah interaksi sosial, sistem sosial dan perubahan sosial.

Menurut Soerjono Soekanto interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis dengan komunikasi terhadap perorangan dengan kelompok manusia. M. Munandar Soelaeman mengungkapkan pandangan strukturfungsional bahwa masyarakat adalah suatu sistem sosial. Dan perubahan sosial merupakan segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan dalam masyarakat serta mempengaruhi sistem sosialnya.

2) Struktur Sosial

Struktur sosial meruokan jalinan yang relatif tetap dengan unsur sosial yaitu beerupa kaidah sosial, lembaga kemasyarakatan dan lapisan sosial.

3) Perilaku (*Behavior*)

Perilaku (*Behavior*) merupakan adat istiadat, perangai, dan kenyataan dalam masyarakat, sehingga terkadang apa yang dicita-citakan oleh masyarakat dalam mewujudkan kepastian hukum tidak sesuai dengan apa yang telah diharapkan.³²

³² Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Cet. VII Jakarta : Media Grafika, 2010), h. 17-19

B. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

1. Pengertian Fatwa

Fatwa secara etimologis berasal dari Bahasa Arab yaitu “*Al-fatwa*” dengan bentuk jamak “*fatawa*” yang berarti petuah, nasihat, jawaban atas sebuah pertanyaan hukum, pendapat dalam bidang hukum atau *legal opinion*.³³

Fatwa dalam *E.J. Brilly's First Encyclopedia of Islam* diartikan sebagai berikut :

A Fatwa is a formal legal opinion given by a mufti or canon lawyer of standing, in answer to a question submitted to him either by a judge or by private individual. On the basis of such us opinion a judge may decide a case, or an individual may regulate his personal life.

(Fatwa adalah pendapat hukum formal yang diberikan oleh mufti atau seseorang yang ahli, untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh hakim atau dengan individual swasta . Atas dasar pendapat seperti hakim dapat memutuskan kasus , atau individu dapat mengatur kehidupan pribadinya).³⁴

Muhammad Kholid Masud mendefinisikan fatwa sebagaimana dalam *The Oxford Encyclopedia Of The Moslem Islamic World* adalah :

An Issue arising about law and religion, explained, in answer to question received about it”

(Fatwa adalah masalah yang timbul tentang hukum dan agama, dan dijelaskan ketika jawaban atas pertanyaan yang diterimanya.)³⁵

Yusuf Qardhawi mendefinisikan fatwa secara syara’ adalah pendapat yang dapat menerangkan hukum syara dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari

³³ Yeny Salman Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, (Cet.1, Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementerian RI, 2011), h. 63

³⁴ Penjelasan pengertian fatwa dari *J. Brilly's First Encyclopedia of Islam* dituliskan dalam buku Yeny Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, h.64

³⁵ Penjelasan pengertian fatwa dari *The Oxford Encyclopedia Of The Moslem Islamic World* dituliskan dalam buku Yeny Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, h. 65

suatu pertanyaan dari perseorangan atau kolektif baik jelas identitasnya maupun tidak. Artinya, pendapat akan diberikan oleh seorang mufti meskipun pihak yang meminta jelas atau sebaliknya. Menurut As-Syatibi, fatwa secara terminologi adalah ketentuan tentang hukum syara' yang bersifat tidak mengikat tetapi untuk diikuti.³⁶

Dari penjelasan diatas, Ma'ruf Amin mengemukakan bahwa terdapat dua hal penting dalam fatwa, yaitu :

- 1) Fatwa bersifat responsive. Fatwa merupakan jawaban hukum atau *legal opinion* yang dikeluarkan karena adanya pertanyaan atau permintaan (*based on demand*). Seorang pemberi fatwa (*Mufti*) dapat menolak memberikan fatwa atas pertanyaan tentang peristiwa yang belum terjadi.
- 2) Pada aspek kekuatan hukum, fatwa sebagai jawaban hukum *legal opinion* yang tidak bersifat mengikat. Orang yang meminta fatwa (*Mustafti*), baik perseorangan, lembaga, atau masyarakat yang tidak harus mengikuti hukum yang diberikan kepadanya. Hal ini disebabkan karena fatwa tidaklah mengikat seperti putusan pengadilan dan adanya perbedaan pendapat oleh mufti yang ada disuatu tempat dengan mufti ditempat yang lain.³⁷

Dari pengertian-pengertian fatwa diatas terdapat syarat-syarat dalam pemberian fatwa, yaitu:

- 1) *Al-Ifta* yaitu kegiatan dalam menerangkan hukum syara' (fatwa) sebagai jawaban yang telah diajukan.

³⁶ Yusuf Qardhawi, *Al-Fatwa Baina Indhibit Wat-Tasayyub*, terj. As'ad Yasin, (Cet. 1; Jakarta : Gema Insani Press, 1997), h. 19

³⁷ Yusuf Qardhawi, *Al-Fatwa Baina Indhibit Wat-Tasayyub*, terj. As'ad Yasin, h. 20

- 2) *Mustafti* yaitu individu atau kelompok masyarakat yang mengajukan pertanyaan atau permintaan fatwa.
- 3) *Mufti*, yaitu orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan atas permintaan atau orang yang berfatwa.
- 4) *Mustafti Fih*, yaitu masalah, peristiwa, kasus atau kejadian yang dinyatakan status hukumnya.
- 5) Fatwa, yaitu jawaban hukum atas masalah, peristiwa, kasus, atau kejadian yang dipertanyakan.³⁸

Keberadaan fatwa dalam Islam merupakan suatu yang telah ada sejak masa penyebaran Islam oleh Nabi Muhammad SAW yang didasarkan pada pertanyaan – pertanyaan umat pada masa itu. Jawaban dari Nabi Muhammad SAW ada dalam dua bentuk :

- 1) Jawaban yang langsung diberikan Allah SWT melalui Malaikat Jibril yang tercantum dalam Al – Quran.
- 2) Jawaban yang berupa pendapat Nabi Muhammad SAW sendiri yang tercantum dalam hadist.³⁹

2. Dasar Hukum Fatwa

Keberadaan fatwa dalam Islam telah ada pada masa Rasulullah SAW yang didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umat pada masa itu. Jawaban yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW ada dalam dua bentuk yaitu: 1) Jawaban yang langsung diberikan oleh Allah SWT melalui Malaikat Jibril yang

³⁸ Yusuf Qardhawi, *Al-Fatwa Bainal Indhibit Wat-Tasayyub*, terj. As'ad Yasin, h. 21

³⁹ Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, h.71

tercantum dalam Al-Quran. 2) Jawaban yang berupa pendapat Nabi Muhammad SAW sendiri yang terkumpulkan menjadi hadist.

Adapun yang menjadi dasar hukum fatwa yang pertama sebagaimana telah tercantum dalam Al – Qur’an :

1) Q.S. Yusuf (12) ayat 43 :

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ
وَأُخْرَى يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ

Artinya : Raja berkata (kepada para pemuka kaumnya), "Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus; tujuh tangkai (gandum) yang hijau dan tujuh tangkai lainnya yang kering." Wahai orang yang terkemuka! Terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu jika kamu dapat menakwilkan mimpi."⁴⁰

Selain itu juga telah disebutkan di ayat lain tentang legalitas fatwa yang didasarkan atas pertanyaan dan permintaan atas suatu kejadian. Pertanyaan beserta jawaban yang berada dalam Al-Quran.

2) Q.S. Ash – Shaffat (37) Ayat 11 :

فَأَسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنِ خَلَقْنَا ۗ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّن طِينٍ لَّازِبٍ

Artinya: Maka tanyakanlah kepada mereka (musyrik Mekah): "Apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya ataukah apa yang telah Kami ciptakan itu?" Sesungguhnya Kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.⁴¹

⁴⁰ QS. Yusuf (12) : 43

⁴¹ QS. As-Shaffat (37) : 11

3. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan salah satu lembaga yang dibentuk serta salah satu perangkat kerja MUI. Kehadiran Dewan Syariah Nasional adalah implementasi dari orientasi, fungsi dan tugas MUI. Pembentukan DSN-MUI cukup panjang, yang berawal dari Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat bersama komponen para ulama pada tanggal 19-22 Agustus 1990 di Cisarua Bogor Jawa Barat.⁴²

Dari lokakarya yang dilaksanakan menghasilkan dokumen penting yang terdiri atas 6 bab : pendahuluan, status hukum bunga, sistem perbankan bebas bunga, pengembangan bunga, pengembangan sosial ekonomi masyarakat, rekomendasi, dan penutup. Dari hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih dalam pada Musyawarah Nasional ke-IV MUI yang berlangsung pada di Hotel Syahid Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990. Setelah melalui pembahasan yang sangat panjang dengan berbagai pertimbangan di saat Musyawarah Nasional ke-IV MUI tersebut maka dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Dan kelompok kerja itu disebut dengan Tim Perbankan MUI.⁴³

Selanjutnya, Tim Perbankan MUI mempunyai tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Setelah itu, pada tanggal 1 November 1991 ditanda tangani akta pendirian bank yang menggunakan sistem tanpa bunga

⁴² Sekretariat DSN-MUI, *Tanya Jawab Seputar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*, (Cet. III; Jakarta : Sekretariat DSN-MUI), h. 3

⁴³ Sekretariat DSN-MUI, *Tanya Jawab Seputar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*, h. 4

pertama yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia ini berdiri atas dasar prakarsa MUI dalam pengembangan konsep perbankan syariah Indonesia.⁴⁴

Atas langkah dan usaha Tim Perbankan MUI ini mendapatkan respon positif dari pihak legislatif dan eksekutif dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memuat aturan-aturan yang dimungkinkannya kegiatan usaha perbankan dengan menggunakan prinsip syariah, yang disebut dengan sistem bagi hasil.⁴⁵

Sebagaimana terbentuknya Undang-Undang ini, langkah tindak lanjut yang dilakukan Pemerintah pada tahun yang sama, tepatnya pada tanggal 30 Oktober 1992, menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, dimuat dalam Lembaran Negara: 1992/119 dan Penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 3505.⁴⁶

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tersebut, Pasal 5 ayat (1) disebutkan: Bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan atas produk perbankan dalam menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian dijelaskan dalam ayat (2) menjelaskan Pembentukan Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Bank yang bersangkutan berdasarkan hasil konsultasi dengan lembaga yang

⁴⁴ Sekretariat DSN-MUI, *Tanya Jawab Seputar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*, h. 5

⁴⁵ Lihat Pasal 6 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 tentang Perbankan

⁴⁶ Sekretariat DSN-MUI, *Tanya Jawab Seputar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*, h. 5

menjadi wadah ulama Indonesia yang dalam hal ini adalah Majelis Ulama Indonesia.⁴⁷

Berdasarkan pada Pasal 5 PP Nomor 72 Tahun 1992 menjadi dasar formal regulasi awal bagi MUI untuk merumuskan dan membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN). Namun sebelum PP Nomor 72 Tahun 1992 ini dikeluarkan, terlebih dahulu MUI telah menetapkan Dewan Pengawas Syariah di Bank Muamalat Indonesia, diantaranya adalah KH. Hasan Basri, KH. Ali Yafie, dan KH. Ibrahim Hosen.⁴⁸

Setelah ada legitimasi hukum yang mendasari pembentukan DSN-MUI, pada tanggal 29-30 Juli 1997, MUI menyelenggarakan Lokakarya Ulama tentang Reksadana Syariah di Jakarta. Salah satu yang menjadi butir penting rekomendasinya adalah supaya MUI segera mendirikan lembaga yang menangani dan memberikan bimbingan, pedoman, dan fatwa mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan ekonomi syariah secara umum. Menindaklanjuti dari rekomendasi tersebut, pada tanggal 14 Oktober 1997, MUI mengadakan rapat Tim Pembentukan DSN-MUI. Setelah 2 tahun Tim Pembentukan DSN-MUI bekerja, Dewan Pimpinan MUI menerbitkan SK No. Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional. Selanjutnya Dewan Pimpinan MUI mengadakan agenda pada tanggal 15 februari 1999 di Hotel Indonesia Jakarta berkaitan dengan acara ta'aruf dengan Dewan Pengurus DSN-MUI kemudian

⁴⁷ Lihat PP Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

⁴⁸ Sekretariat DSN-MUI, *Tanya Jawab Seputar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*, h.6

dilanjutkan dengan pelantikan Pengurus DSN-MUI yang dilantik oleh Menteri Agama saat itu yaitu Malik Fadjar.⁴⁹

Pembentukan DSN-MUI terbentuk dalam rangka merespon aspirasi umat Islam yang menginginkan fatwa, pedoman, dan bimbingan ulama dibidang keuangan dan ekonomi, sehingga kegiatan mereka dibidang ini telah sesuai dengan prinsip syariah. Sekaligus langkah efisien dan koordinatif para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi maupun keuangan. Berbagai problema dan kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama supaya memperoleh kesamaan pandangan dan penangan oleh masing-masing DPS yang ada di Lembaga Keuangan Syariah.⁵⁰

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mempunyai beberapa tugas dan fungsi diantaranya sebagai berikut:⁵¹

1. Menerbitkan rekomendasi, sertifikasi, dan syariah approval bagi lembaga keuangan dan bisnis syariah dan melakukan pengawasan aspek syariah atau produk/jasa di lembaga keuangan/bisnis syariah melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS).
2. Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
3. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
4. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.

⁴⁹ Sekretariat DSN-MUI, *Tanya Jawab Seputar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*, h. 7-8

⁵⁰ Sekretariat DSN-MUI *Tanya Jawab Seputar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*, h. 12

⁵¹ Lihat Keputusan DSN-MUI No.02 Tahun 2000 Tentang Pedoman Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

5. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Meskipun keberadaan DPS yang telah hadir terlebih dahulu dari DSN, tidaklah ditinggalkan dalam mekanisme pelaksanaan tugas-tugas DSN-MUI. Dewan Syariah Nasional (DSN) tetap akan memerlukan DPS dalam melakukan pengawasan pelaksanaan dan penerapan nilai syariah dimasing-masing Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Maka dari itu, DSN mempunyai kewenangan dalam rangka menjalankan tugas, diantaranya adalah :

1. Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing LKS dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
2. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.
3. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk menjadi Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada suatu lembaga keuangan dan bisnis syariah.
4. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
5. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.

6. Mengusulkan pada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.⁵²

Dalam menyelesaikan tugasnya, terdapat struktur pengurus DSN-MUI yang terbagi atas Pengurus Pleno dan Badan Pelaksana Harian (BPH). Pengurus Pleno ada 45 orang ulama dan praktisi ahli di berbagai bidang. Sedangkan jumlah BPH DSN saat ini adalah 25 orang termasuk wakil tetap Bank Indonesia dan 2 wakil tetap dari Kementerian Keuangan RI. Adapun tugas rutin yang harus dilakukan yaitu menggelar rapat secara rutin dengan melakukan formasi solusi terhadap beberapa persoalan atau membuat draft fatwa. BPH DSN terdiri atas beberapa Pokja, yaitu (1) Pokja Perbankan dan Pegadaian, (2) Pokja Asuransi dan Bisnis, (3) Pokja Program dan Pasar Modal. Dan dimasing-masing Pokja tersebut terdiri dari 3-6 orang yang bertugas untuk melakukan formasi dan pendalaman masalah.⁵³

4. Metode Penetapan Hukum Islam

Pada dasarnya hukum telah dibuat oleh Allah secara lengkap dan menyeluruh. Namun, dalam implementasinya manusia dalam hal ini, mujtahid menetapkan mujtahid diberi kesempatan untuk menggali dan menetapkan hukum yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.

Dalam menggali dan menetapkan hukum ada beberapa metode yang sudah disepakati oleh jumhur ulama, yaitu :

⁵² Lihat Keputusan DSN-MUI No.02 Tahun 2000 Tentang Pedoman Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

⁵³ Sekretariat DSN-MUI, *Tanya Jawab Seputar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*, h. 14

a) *Ijma'*

Ijma' adalah pendapat ulama terhadap suatu permasalahan dengan menggunakan dalil syara'. Menurut A. Hanafi, *Ijma'* dibagi menjadi dua: a) *Ijma' Qouli* yaitu dimana para mujtahid mengeluarkan pendapatnya baik dengan lisan maupun tulisan yang menerangkan persetujuannya atas pendapat mujtahid, b) *Ijma' Sukuti* yaitu dimana para mujtahid diam, tidak mengatakan pendapatnya. Dan dalam diamnya bersifat menyetujui.⁵⁴

b) *Qiyas*

Secara bahasa *qiyas* adalah mengukur sesuatu atas lainnya atau mempersamakan. Menurut harfiah *qiyas* adalah menetapkan hukum atas perbuatan yang belum ada ketentuan/peraturannya, dengan berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya.⁵⁵

c) *Istishab*

Secara istilah *Istishab* adalah melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada dan yang telah ditetapkan karena sesuatu dalil, sampai ada dalil lain yang mengubah kedudukan dalil tersebut. Terdapat beberapa syarat dalam *istishab* dengan pendapat yang berbeda-beda: (1) Syafi'iyah, Hanabilah dan Dhahiriyah berpendapat bahwa hak-hak yang timbul tetap menjadi hak seseorang yang berhak terhadap hak-hak tersebut, (2) Hanafiyah dan Malikiah membatasi *istishab* terhadap aspek yang menolak saja dan tidak terhadap aspek

⁵⁴ A. Hanafie, *Ushul Fiqih*, (Cet. XI, Jakarta : Widjaja, 1989), h. 125

⁵⁵ A. Hanafie, *Ushul Fiqih*, h. 140

yang menarik (ijabi) menjadi hujjah untuk menolak tetapi tidak untuk menetapkan.⁵⁶

d) *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah adalah kemaslahatan yang tidak disinggung oleh dalil syar'i untuk mengerjakan dan meninggalkannya. Maslahah yaitu apabila suatu perbuatan dikerjakan mendapat manfaat dan menghindari keburukan. Macam-macam *maslahah* ada tiga: (1) *Maslahah Dharuriyah* (primer) perkara-perkara yang menjadi tempat berdirinya kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan, maka rusaklah kehidupan manusia, menimbulkan kerusakan, timbulah fitnah, dan kehancuran yang hebat. Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara, yang merupakan perkara pokok yang harus dipelihara, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, (2) *Maslahah Hajjiyah* (sekunder) adalah semua bentuk perbuatan dan perilaku yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada *Maslahah Dharuriyah*) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap terwujud, tetapi dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan. *Hajjiyah* ini tidak rusak dan terancam (3) *Maslahah Tahsiniyah* (tersier) adalah mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian *mahasinul akhlaq*. *Tahsiniyah* juga masuk dalam konsep ibadah, adat, muamalah, dan bidang *uqubat*. Misalnya, kewajiban bersuci dari najis,

⁵⁶ Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), h. 125

menutup aurat, memakai pakaian yang baik-baik ketika akan mendirikan salat.⁵⁷

e) *Talfiq*

Talfiq adalah mengerjakan sesuatu dengan cara seperti yg tidak dikatakan oleh seorang mujtahid, atau dengan kata lain mengambil satu qodliyah (rangkaian) yang mempunyai kandungan beberapa rukun atau bagian dengan dua pendapat ulama' atau lebih supaya sampai pada hakikat sesuatu yang tidak ada seorangpun mengatakannya. Atau mencampur adukkan perbuatan dalam satu qodliyah (rangkaian) ibadah yang memiliki dua pendapat atau lebih, lalu pada tahap pelaksanaan mempraktekkan dengan cara yang tak pernah dipilih dan diakui oleh imam madzhab manapun.⁵⁸ Pendapat-pendapat *Talfiq* yaitu (1) orang awam harus mengikuti madzhab tertentu, tidak boleh memilih suatu pendapat yang ringan karena tidak mempunyai kemampuan untuk memilih. Karena itu mereka belum boleh melakukan *Talfiq*. (2) Membolehkan *Talfiq* dengan syarat tidak akan menimbulkan pendapat yang bertentangan dengan salah satu madzhab yang ditalfiqan itu. (3) Membolehkan *Talfiq* tanpa syarat dengan maksud mencari yang ringan-ringan sesuai dengan kehendak dirinya.⁵⁹

f) Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah

⁵⁷ Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, h. 140

⁵⁸ Quraisy Shihab, *Qaidah-Qaidah Istinbath dan Ijtihad*. (Jakarta : Departemen Agama IAIN, 1986), h. 57

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Edisi I, Cet. 4, Jakarta: Kencana, 2008), h. 427

Al-Qawaid Fiqhiyyah adalah kaidah-kaidah syar'iyyah yang berfungsi untuk memudahkan seorang mujtahid dalam beristinbath hukum terhadap suatu masalah dengan cara menggabungkan masalah yang serupa dibawah salah satu kaidah yang bisa di kaitkan. *Al-Qawaid* adalah jamak dari kata *Qaidah* yang berarti sesuatu yang universal (*kulliyah*) yang bisa mencakup beberapa bagian/partikular. Secara etimologi memiliki beberapa arti yaitu pokok, asas, ataupun tetap.⁶⁰

Menurut T.M Hasbi As-Shiddiqi (w.1975 M) mendeskripsikan sebagai berikut :

Kaidah ushul fiqih adalah kaidah-kaidah yang bersifat kulliyah yang dipetik dari dalil-dalil kulliyah (Al-Quran dan Hadist yang menjadi pokok kaidah-kaidah kulliyah yang dapat disesuaikan dengan banyaknya juzziyyah) dan yang dimaksud syara' dalam meletakkan *mukallaf* dibawah beban *taklif* dan dari memahami rahasia tasyri' dan hikmahnya.

Mustafa Ahmad Al-Zarqo mendefinisikan sebagai berikut :

Kaidah fiqih adalah *ushul fiqhiyyah kulliyah* (dasar-dasar fiqih kulli) menggunakan redaksi-redaksi singkat yang bersifat undang-undang serta mencakup hukum-hukum syara' umum tentang peristiwa-peristiwa yang masuk dalam ruang lingkupnya.⁶¹

Terdapat beberapa klasifikasi kaidah-kaidah ushul fiqih yaitu secara global kaidah ushul fiqih dibagi menjadi empat aspek sudut pandang :

1. Aspek sumber asal rujukan kaidah.

Pada aspek ini dibagi menjadi dua macam kaidah yaitu : a) Kaidah yang bersumber dari dalil *naqli* (Al-Qur'an dan Hadist), dan b) Kaidah yang

⁶⁰ Abbas Arfan, *Kaidah-Kaidah Fuqih Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam Dan Perbankan*, (Jakarta : DIKTIS Kementerian Agama, 2012), h. 1.

⁶¹Penjelasan Harun Zaini dan Mustafa Ahmad Al-Zarqo dalam buku Abbas Arfan, *Kaidah-Kaidah Fuqih Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam Dan Perbankan*, h. 3

bersumber dari dalil *aqli* atau hasil ijtihad ulama baik dari hasil ijtihad menggunakan dalil-dalil syara' yang *mu'tabar* atau lewat *Al-Istidlal Al-Qiyasi* dan *Ta'lil Al-Ahkam*.

2. Aspek urgensi kaidah terhadap persoalan fiqih.

Pada aspek kedua ini, dibagi menjadi enam macam kaidah yaitu : a) *Al-Qaidah Al-Asasiyyah Al-Jami'ah*, yaitu kaidah “*Jalb Al-Masalih Wa Daf'u Al Mafasid*, b) *Al-Qawaid Al-Kulliyah Al Kubra* yaitu kaidah yang merupakan cabang dari kaidah lima, c) *Al-Qawaid Al-Kulliyah Al-Sughra* yaitu dua puluh kaidah yang disebutkan As-Suyuthi dalam bagian kedua *Al-Ashbah Wa Nazairnya* d) *Al-Qawaid Al-Sughra* yaitu dua puluh kaidah yang disebutkan As-Suyuthi dalam bagian ketiga kitab *Al-Ashbah Wa Nazairnya*, e) *Al-Qawaid Al Juzziyyah* yaitu kaidah yang selain kaidah diatas baik dari hasil ijtihad ulama klasik dan kontemporer.⁶²

3. Aspek jenis cakupan dalam bidang fiqih.

Pada aspek ketiga ini, dibagi menjadi dua macam : a) *Al-Qawaid Al-Ammah* yaitu kaidah-kaidah fiqih yang mencakup semua jenis dari bidang-bidang atau bab-bab fiqih, b) *Al-Qawaid Al-Khassah* yaitu kaidah-kaidah fiqih yang hanya mencakup jenis dari bidang atau sebagian kecil dari kaidah fiqih khusus dalam bidang muamalah.

4. Aspek pandangan madzhab.

⁶² Abbas Arfan, *Kaidah-Kaidah Fuquh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam Dan Perbankan*, h.-44

Pada aspek keempat ini dibagi menjadi dua macam yaitu : a) kaidah fiqh yang disepakati para ulama baik lintas madzhab atau interen madzhab, b) kaidah fiqh yang diperselisihkan para ulama.⁶³



⁶³ Abbas Arfan, *Kaidah-Kaidah Fuquh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam Dan Perbankan*, h.-45



BAB III

PEMBAHASAN

Pada Bab III ini dilakukan analisis terhadap dua topik. *Pertama*, faktor yuridis-sosiologis yang melatarbelakangi perumusan Fatwa No.96 DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*At-Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar dengan sub topik: (a) Anatomi Fatwa, (b) Faktor Yuridis Perumusan Fatwa Nomor 96 DSN-MUI/IV/2015, (c) Faktor Sosiologis Perumusan Fatwa Nomor 96 DSN-MUI/IV/2015. Kedua, berkaitan dengan landasan teoritis-metodologis perumusan Fatwa Nomor 96 DSN-MUI/IV/2015 dengan sub topik: (a) Pertimbangan Perumusan Fatwa DSN-MUI, (b) Metode Perumusan Fatwa Nomor 96 DSN-MUI/IV/2015.

A. Faktor Yuridis-Sosiologis Yang Melatarbelakangi Rumusan Fatwa Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*At-Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar.

Fatwa Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 merupakan pedoman bagi masyarakat dalam pelaksanaan transaksi lindung nilai berdasarkan prinsip syariah. Dalam sub topik ini akan menguraikan anatomi (susunan) fatwa dan dua faktor yang berkaitan dengan perumusan Fatwa Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015, yaitu faktor yuridis dan sosiologis perumusan Fatwa Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015.

1. Anatomi Fatwa Nomor 96 DSN-MUI/IV/2015 Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwuth-Al Islami/Islamic Hedging*) Atas Nilai Tukar.

Transaksi Lindung Nilai Syariah (*al-Tahawwuth al-Islami/Islamic Hedging*) sebagaimana yang didefinisikan oleh DSN melalui fatwa Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 adalah *Cara atau teknik lindung nilai atas nilai tukar berdasarkan prinsip syariah*. Bentuk transaksi lindung nilai yang difatwakan boleh oleh DSN adalah *Forward Agreement (al-Muwa'adat li 'aqd al-sharf al-fawri fi al-mustaqbal)* yaitu: Saling berjanji untuk transaksi mata uang asing secara spot dalam jumlah tertentu di masa yang akan datang dengan nilai tukar atau perhitungan nilai tukar yang disepakati pada saat itu.

Transaksi Lindung Nilai Syariah (*al-Tahawwuth al-Islami/Islamic Hedging*) atas nilai tukar berdasarkan kebutuhan nyata (*al-hajah al-massah*) boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan ketentuan yang diatur dalam fatwa DSN.

Dalam fatwa tersebut terdapat beberapa pengertian penting diantaranya sebagai berikut :

- 1) Lindung Nilai (*al-Tahawwuth/Hedging*) atas Nilai Tukar adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi nilai tukar.
- 2) Lindung Nilai Syariah (*al-Tahawwuth al-Islami/Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar adalah cara atau teknik lindung nilai atas nilai tukar berdasarkan prinsip syariah.
- 3) Transaksi Lindung Nilai atas nilai tukar adalah transaksi (akad) yang bertujuan untuk lindung nilai.
- 4) *Forward Agreement (a/-Muwa 'adat li 'aqd al-sharf al-fawri fi al-mustaqbal)* adalah saling berjanji untuk transaksi mata uang asing secara spot dalam jwnlah tertentu di masa yang akan datang dengan nilai tukar atau perhitungan nilai tukar yang disepakati pada saat itu.
- 5) Transaksi Mata Dang Asing secara *Spot* (selanjutnya disebut, Transaksi *Spot*) adalah transaksi pembelian dan penjualan mata uang asing untuk penyerahan pada saat itu atau penyelesaiannya paling lambat dalam.jangka waktu dua hari atau sesuai kelaziman.
- 6) *'Aqd al-Tahawwuth al-Basith* (Transaksi Lindung Nilai Sederhana) adalah transaksi lindung nilai dengan skema *Forward Agreement* yang diikuti dengan Transaksi *Spot* pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serahterima mata uang.

- 7) *'Aqd al-Tahawwuth al-Murakkab* (Transaksi Lindung Nilai Kompleks) adalah transaksi lindung nilai dengan skema berupa rangkaian Transaksi *Spot* dan *Forward Agreement* yang diikuti dengan Transaksi *Spot* pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serahterima mata uang.
- 8) *'Aqd al-Tahawwuth fi Suq al-Sil'ah* (Transaksi Lindung Nilai melalui Bursa Komoditi Syariah) adalah transaksi lindung nilai dengan skema berupa rangkaian transaksi jual-beli komoditi (*sil'ah*) dalam mata uang rupiah yang diikuti dengan jual-beli komoditi (*sil'ah*) dalam mata uang asing serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang pada saat jatuh tempo.
- 9) Bursa Komoditi Syariah adalah Bursa yang menyelenggarakan kegiatan pasar komoditi syariah.
- 10) Penjual Komoditi Syariah adalah Peserta Pedagang Komoditi yang menjadi Peserta Komersial atau Konsumen Komoditi.
- 11) Konsumen Komoditi Syariah adalah pihak yang membeli komoditi dari Peserta Komersial.
- 12) Peserta Komersial adalah pembeli komoditi dari pedagang komoditi.
- 13) Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersejui (SPAKT) adalah surat yang diterbitkan oleh Bursa Komoditi Syariah sebagai bukti atas kepemilikan dan penguasaan komoditi syariah.
- 14) Peserta Pedagang Komoditi adalah peserta yang menyediakan stok komoditi di pasar komoditi syariah.
- 15) Mata Uang yang Diterima adalah mata uang yang akan diterima oleh pihak yang melakukan lindung nilai pada akhir transaksi.

- 16) Mata Uang yang Diserahkan adalah mata uang yang akan diserahkan oleh pihak yang melakukan lindung nilai pada akhir transaksi.

Ketentuan Hukum

Transaksi Lindung nilai Syariah (*al-Tahawwuth al-Islami/Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar berdasarkan kebutuhan nyata (*al-hajah al-massah*) boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam fatwa ini.

Ketentuan Akad:

1. Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar dapat menggunakan salah satu dari akad berikut:
 - a. *'Aqd al-Tahawwuth al-Basith*.
 - b. *'Aqdal-Tahawwuth al-Murakkab*.
 - c. *'Aqd al-Tahawwuth fi Suq al-Sil'ah*.
2. Lindung Nilai yang dilakukan dengan menggunakan akad sebagaimana huruf 1 di atas, berlaku ketentuan yang diatur dalam fatwa ini.

Ketentuan Mekanisme:

1. Mekanisme Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar dengan *'aqd al-Tahawwuth al-Basith* adalah sebagai berikut:
 - a. Para pihak saling berjanji (*muwa'adah*), baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melakukan satu kali Transaksi *Spot* atau lebih pada masa yang akan datang yang meliputi kesepakatan atas: (1) Mata uang yang diperjual belikan, (2) jumlah nominal, (3) nilai tukar atau perhitungan nilai tukar, dan (4) waktu pelaksanaan.

- b. Pada waktu pelaksanaan, para pihak melakukan Transaksi *Spot* (*ijab-qabul*) dengan' harga yang telah disepakati yang diikuti dengan serah terima mata uang yang dipertukarkan.
2. *Mekanisme Lindung Nilai Syariah atas nilai tukar dengan 'aqd al-Tahawwuth al-Murakkab* adalah sebagai berikut:
- a. para pihak melakukan Transaksi *Spot*.
 - b. para pihak saling berjanji (*muwa 'adah*) untuk melakukan satu kali Transaksi *Spot* atau lebih pada masa yang akan datang yang meliputi kesepakatan atas: (1) Mata uang yang diperjualbelikan, (2) jumlah nominal, (3) nilai tukar atau perhitungan nilai tukar, dan (4) waktu pelaksanaan.
 - c. pada waktu pelaksanaan, para pihak melakukan Transaksi *Spot* (*ijab-qabuly* dengan harga yang telah disepakati yang diikuti dengan serah terima mata uang yang dipertukarkan.
3. *Mekanisme Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar dengan 'Aqd al-Tahawwuth bi al-Sil 'ah* adalah sebagai berikut:

1) Mekanisme 1:

- a. Bursa Komoditi Syariah memfasilitasi pelaku transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar untuk melakukan transaksi atas *sil 'ah* di Bursa Komoditi Syariah.
- b. Para pihak melakukan dua transaksi *sil 'ah* secara berurutan

Transaksi Pertama:

- 1) Konsumen Komoditi yang memiliki kewajiban mata uang asing melakukan pemesanan *sil 'ah* dan berjanji (*wa'd*) untuk membeli

sil 'ah tersebut secara tunai, bertahap, atau tangguh kepada Peserta Komersial dalam mata uang yang diserahkan.

- 2) Berdasarkan pemesanan sebagaimana dimaksud pada angka 1) di atas, Peserta Komersial membeli *silan* secara tunai dari sejumlah Peserta Pedagang Komoditi dalam mata uang yang diserahkan.
- 3) Peserta Komersial menerima dokumen kepemilikan yang berupa Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT) yang diterbitkan Bursa Komoditi Syariah sebagai bukti pembelian komoditi.
- 4) Konsumen Komoditi membeli *sil'an* dari Peserta Komersial dengan akad jual-beli murabahah dalam mata uang yang diserahkan, yang pembayarannya dilakukan secara tunai, bertahap, atau tangguh sesuai kesepakatan, dan diikuti dengan serah terima dokumen kepemilikan.
- 5) Konsumen Komoditi menjual *sil 'ah* secara tunai kepada Peserta Pedagang Komoditi dalam mata uang yang diserahkan.

Transaksi Kedua:

- 1) Konsumen Komoditi (LKS atau Nasabah) memberikan kuasa (akad wakalah) kepada Peserta Komersial untuk membeli *sil 'ah* secara tunai dalam mata uang yang diserahkan.

- 2) Berdasarkan akad wakalah di atas, Peserta Komersial mewakili Konsumen Komoditi membeli *sil 'ah* secara tunai dari sejumlah Peserta Pedagang Komoditi dalam mata uang yang diserahkan.
- 3) Konsumen Komoditi menerima dokumen kepemilikan yang berupa Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT) yang diterbitkan Bursa Komoditi Syariah sebagai bukti pembelian komoditi.
- 4) Peserta Komersial membeli *sil 'ah* dari Konsumen
- 5) Komoditi dengan akad jual-beli murabahah dalam mata uang yang diterima, yang pembayarannya dilakukan secara tunai, bertahap, atau tangguh sesuai kesepakatan, dan diikuti dengan serah terima dokumen kepemilikan.
- 6) Peserta Komersial menjual *sil 'ah* secara tunai kepada
- 7) Peserta Pedagang Komoditi dalam mata uang yang
- 8) Diserahkan; Konsumen Komoditi menerima mata uang yang diterima dari Peserta Komersial dalam rangka menunaikan kewajibannya kepada pihak lain dan menyerahkan mata uang yang diserahkan kepada Peserta Komersial.

2) Mekanisme 2:

- a. Bursa Komoditi Syariah memfasilitasi pelaku transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar untuk melakukan transaksi atas *sil 'ah* di Bursa Komoditi Syariah;
- b. Para pihak melakukan dua transaksi *sil 'ah* secara berurutan:

Transaksi Pertama:

- 1) Konsumen Komoditi yang memiliki kewajiban mata uang asing melakukan pemesanan *sil 'ah* dan berjanji (*wa'd*) untuk membeli *sii'ah* tersebut secara tunai, bertahap, atau tangguh kepada Peserta Komersial dalam mata uang yang diserahkan.
- 2) Berdasarkan pemesanan sebagaimana dimaksud pada angka 1) di atas, Peserta Komersial membeli *sil'ah* secara tunai dari sejumlah Peserta Pedagang Komoditi dalam mata uang yang diserahkan.
- 3) Peserta Komersial menerima dokumen kepemilikan yang berupa Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT) yang diterbitkan Bursa Komoditi Syariah sebagai bukti pembelian komoditi.
- 4) Konsumen Komoditi membeli *sil 'ah* dari Peserta Komersial dengan akad jual-beli murabahah dalam mata uang yang diserahkan, yang pembayarannya dilakukan secara tunai, bertahap, atau tangguh sesuai kesepakatan, dan diikuti dengan serah terima dokumen kepemilikan.
- 5) Konsumen Komoditi menjual *sil 'ah* secara tunai kepada Peserta Pedagang Komoditi dalam mata uang yang diserahkan.

Transaksi kedua:

- 1) Konsumen Komoditi (LKS atau Nasabah) memberikan kuasa (akad wakalah) kepada Peserta Komersial untuk membeli *sil 'ah* secara tunai dalam mata uang yang diterima;

- 2) Berdasarkan akad wakalah di atas, Peserta Komersial mewakili Konsumen Komoditi membeli *sil 'ah* secara tunai dari sejumlah Peserta Pedagang Komoditi dalam mata uang yang diterima;
- 3) Konsumen Komoditi menerima dokumen kepemilikan yang berupa Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT) yang diterbitkan Bursa Komoditi Syariah sebagai bukti pembelian komoditi.
- 4) Peserta Komersial membeli *sil 'ah* dari Konsumen Komoditi dengan akad jual-beli murabahah dalam mata uang yang diterima, yang pembayarannya dilakukan secara tunai, bertahap, atau tangguh sesuai kesepakatan, dan diikuti dengan serah terima dokumen kepemilikan.
- 5) Peserta Komersial menjual *sil 'ah* secara tunai kepada Peserta Pedagang Komoditi dalam mata uang yang diterima.
- 6) Konsumen Komoditi menerima mata uang yang diterima dari Peserta Komersial dalam rangka menunaikan kewajibannya kepada pihak lain dan menyerahkan mata uang yang diserahkan kepada Peserta Komersial.

Batasan dan Ketentuan

Dalam Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar berlaku batasan dan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bersifat spekulatif (untung-untungan).

- 2) Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar hanya boleh dilakukan apabila terdapat kebutuhan nyata untuk mengurangi risiko nilai tukar pada masa yang akan datang terhadap mata uang asing yang tidak dapat dihindarkan.
- 3) Hak pelaksanaan *muwa'adah* dalam mekanisme lindung nilai tidak boleh diperjualbelikan.
- 4) Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar hanya dapat dilakukan untuk mengurangi risiko atas:
 - a. Paparan (*exposure*) risiko yang dihadapi Lembaga Keuangan Syariah karena posisi aset dan liabilitas dalam mata uang asing yang tidak seimbang.
 - b. Kewajiban atau tagihan dalam mata uang asing yang timbul dari kegiatan yang sesuai prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa (i) Perdagangan barang dan jasa di dalam dan luar negeri; dan (ii) investasi berupa *direct investment*, pinjaman, modal dan investasi lainnya di dalam dan luar negeri.
- 5) Pelaku transaksi Lindung Nilai syariah atas Nilai Tukar adalah antara lain:
 - a. Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
 - b. Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) hanya sebagai penerima lindung nilai dari LKS.
 - c. Bank Indonesia.
 - d. Lembaga bisnis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 - e. Pihak lainnya yang kegiatannya sesuai dengan peraturan

- f. perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Nilai tukar atau perhitungan nilai tukar harus disepakati pada saat saling berjanji (*muwa'adah*).
- 7) Penyelesaian transaksi lindung nilai, berupa serah terima mata uang pada saat jatuh tempo dilakukan secara penuh (*full commitment*). Penyelesaian transaksi dengan cara *muqashshah* (*netting*) hanya diperbolehkan dalam hal terjadi perpanjangan transaksi (*roll-over*), percepatan transaksi (*roll-back*), atau pembatalan transaksi yang disebabkan oleh perubahan obyek lindung nilai.

Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa di antara para pihak dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga penyelesaian. sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Faktor Yuridis Rumusan Fatwa No.96/DSN-MUI/IV/2015 Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging*) Atas Nilai Tukar.

Pengesahan Fatwa tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging*) memberikan jawaban dalam pengelolaan risiko nilai tukar yang terjadi di lembaga industri maupun keuangan syariah dalam langkah meningkatkan daya saing ekseleratif di persaingan global. Fatwa ini memberikan regulasi dalam pelaksanaan lindung nilai syariah berdasarkan pada dalil Al-Quran, Hadist. Kemudian setelah dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat

Edaran Bank Indonesia (SEBI) terkait lindung nilai yang menjadi pedoman dasar dalam kajian komprehensif oleh DSN-MUI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia.⁶⁴

Secara implisit pedoman transaksi lindung nilai syariah terdapat Al-Qur'an, sebagaimana Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَاتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مَحَلِّي الصَّيْدِ
وَ أَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : “ hai orang – orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkannya bagimu binatang ternak, kecuali yang dibacakan kepadaMu.(Yang demikian itu) dengan tidak menhalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum hukum menurut yang dikehendakiNya.”⁶⁵

وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya : “Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggung jawabannya.”⁶⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ..

Artinya : “Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela diantara kalian.”⁶⁷

⁶⁴ Penjelasan KH. Ma'ruf Amin, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, “DSN-MUI Keluarkan Fatwa Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (Al-Tahawwuth Al-Islami)”, lihat di <http://mirajnews.com> diakses pada tanggal 13 Januari 2016

⁶⁵ QS. Al-Maidah (5): 1

⁶⁶ QS. Al-Isra' (17):34.

⁶⁷ QS. An-Nisa' (4):29

Sebagaimana dalam hadist Rasulullah terdapat tiga hadist pertimbangan perumusan Fatwa No.96/DSN-MUI/IV/2015 antara lain sebagai berikut :⁶⁸

- 1) وَقَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ : وَإِذَا تَوَاعَدَ الرَّجُلَانِ الصَّرْفَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ (الرَّجُلَانِ) الْفِضَّةَ ثُمَّ يَقْرِنَهَا عِنْدَ أَحَدِهِمَا حَتَّى يَتَبَايَعَا وَ يَصْنَعَا بِهَا مَا شَاءَ

Imam Syafi'i berkata: "Jika dua belah pihak saling berjanji (muwa'adah) untuk melakukan transaksi sharf, maka mereka boleh membeli perak, kemudian menitipkannya pada salah satu pihak hingga mereka melakukan jual beli atas perak tersebut (sharf) dan mempergunakannya sesuai kehendak mereka".⁶⁹

- 2) وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ : وَالتَّوَاعُدُ فِي بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ أَوْ بِالْفِضَّةِ وَفِي بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَفِي سَائِرِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ بَعْضُهَا بَعْضٍ جَائِزٌ تَبَايَعٌ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَتَبَايَعِ لِأَنَّ التَّوَاعُدَ لَيْسَ بَيْعًا

Imam Ibnu Hazm berkata: "Muwa'adah untuk bertransaksi jual beli emas dengan emas, jual beli emas dengan perak, jual beli perak dengan perak, dan jual beli antara keempat barang-barang ribawi lainnya hukumnya boleh, baik setelah itu mereka melakukan transaksi jual beli atau tidak, karena muwa'adah bukan jualbeli".⁷⁰

- 3) (وَفَسَدَ عَقْدُ الصَّرْفِ النَّاشِئِ عَنِ مُوَاعَدَةٍ مِنْ غَيْرِ إِنْشَاءِ عَقْدٍ.....) أَيُّ بَعْدَ ذَلِكَ أَيُّ بَلٍ جَعَلَاهَا نَفْسَ الْعَقْدِ . وَأَمَّا لَوْ أَرَادَ أَنْ يَفْعَدَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا ضَرَّارَ , كَأَنْ يَقُولَ لَهُ سَرِبْنَا إِلَى

⁶⁸ Lihat Konsiderans Fatwa No. 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar

⁶⁹ Imam Syafi'i, terjemah oleh KH. Ismail Ya'qub, *Risalah Kitab Al-Umm Jilid III*, (Jakarta : Penerbit Ilmu, 2007), h.32 dan ditulis dalam konsideran Konsiderans Fatwa No. 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar.

⁷⁰ Imam Ibnu Hazam, *Kitab Al-Muhalla Jilid VII*, (Maktabah Dar At-Turats), h.465-466 dan ditulis dalam konsideran Konsiderans Fatwa No. 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar

السُّوقِ بِدَرَاهِمِكَ فَإِنْ كَانَتْ جَيَادًا تَصَارِفْنَا أَيَّ أَوْفَعْنَا عَقْدُ الصَّرْفِ بَعْدَ ذَلِكَ وَبُؤَافِعُهُ

الْأَخْرُ فَلَا ضَرَرَ فِيهِ

“(Akad sharf [pertukaran mata uang] yang timbul dari muwa’adah tanpa dilakukan akad adalah fasad..), mksdnya, tanpa dilakukan akad sharf lagi setelah muwa’adah; dalam arti, para pihak menjadikan muwa’adah sebagai akad..Jika kedua belah pihak berkehendak untuk melakukan akad sharf setelah itu (muwa’adah), maka hal itu tidak mengandung bahaya (tidak haram, boleh). Misalnya, seseorang berkata kepada orang lain: ‘mari kita pergi ke pasar dengan membawa dirhammu. Jika ternyata dirham milikmu itu bagus, maka kita melakukan sharf, yakni kita melakukan akad sharf’. Pihak kedua (pihak yang diajak bicara) pun menyetujuinya, maka hal itu tidak mengandung bahaya (tidak haram, boleh).”⁷¹

Terbitnya fatwa ini tidak terlepas pada kegiatan oleh lembaga keuangan syariah yang berkaitan dengan transaksi bisnis syariah yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan diberbagai keperluan oleh perbankan syariah. Diantaranya adalah perdagangan jual beli mata uang (*Al-Sharf*). Transaksi jual beli mata uang telah dilakukan dalam tradisi perdagangan baik jual beli mata uang sejenis maupun mata uang berlainan jenis. Sebagaimana DSN-MUI dalam Fatwa Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) telah membolehkan transaksi jual beli mata uang, namun dengan ketentuan yang sesuai dengan prinsip syariah antara lain : a) Tidak untuk untung-untungan (spekulasi), b) Ada kebutuhan dalam transaksi atau untuk berjaga-jaga, c) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*), d) Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku saat transaksi dilakukan dan secara tunai. Kemudian, dalam

⁷¹ Bukhori, *Terjemah Fathul Baari Sharah Shahih Al Baari Jilid 34*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h.34

intrumen transaksi yang di perbolehkan dalam jual beli mata uang ini hanya transaksi spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat adalah dalam jangka waktu dua hari. Transaksi ini diperbolehkan karena dianggap tunai, sedangkan dalam waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.⁷²

Pada prinsipnya pertimbangan regulasi lindung nilai syariah juga berkaitan dengan Fatwa Nomor 82/DSN-MUI/VIII/2011 Tentang Transaksi Perdagangan Komoditi Yang Berdasarkan Prinsip Syariah Di Bursa Komoditi yang dimaksudkan adalah perdagangan komoditi di Bursa berdasarkan prinsip syariah berupa kegiatan jual beli komoditi antara Peserta Pedagang Komoditi dengan Peserta Komersial, antara Peserta Komersial dengan Konsumen Komoditi dalam perdagangan dengan penjualan lanjutan, jual beli dilakukan antara Konsumen Komoditi dengan Peserta Pedagang Komoditi. Diantara bentuk yang diperbolehkan dalam perdagangan ini dengan adanya perjanjian (*Wa'd*) *Murabahah*, dan perjanjian (*Wa'd*) *Muqayyadhah*. Ketentuan mengenai perdagangan bahwa komoditi yang diperdagangkan harus halal dan jenis, kualitas serta kuantitas harus jelas. Dalam ketentuan bursa bahwa bursa wajib membuat mekanisme perdagangan komoditi dengan prinsip syariah baik dalam perdagangan serah-terima fisik dan perdagangan dengan penjualan lanjutan. Dalam hal ini, perjanjian (*Wa'd*) yang digunakan adalah Akad *Murabahah* yaitu

⁷² Transaksi Forward, Swap dan Option tidak diperbolehkan (haram) karena mengandung *maisir* atau spekulasi dalam proses transaksinya, Lihat penjelasan Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2000 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) yang diterbitkan pada tanggal 28 Maret 2002 oleh KH. M. A. Sahal Mahfudh

penjualan suatu barang (komoditi) dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba.⁷³

Aspek pertimbangan transaksi lindung nilai syariah tidak terlepas dari akad atau kesepakatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Sesuai dengan diterbitkannya Fatwa Nomor 82/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (*Wa'd*) Dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah adalah pernyataan kehendak dari seseorang atau satu pihak untuk melakukan sesuatu yang baik kepada pihak lain di masa yang akan datang. Transaksi keuangan dan bisnis syariah adalah *mulzim* atau wajib dipenuhi apabila : a) Pihak yang berjanji (*Wa'id*) telah cakap hukum dan memiliki kewenangan atas sesuatu yang dijanjikan (*Mau'ud bih*), b) Perjanjian (*Wa'd*) yang sudah disepakati dinyatakan secara tertulis dalam akta kontrak perjanjian dan dikaitkan dengan syarat yang harus dipenuhi, c) Sesuatu yang diperjanjikan (*Mau'ud bih*) tidak bertentangan atau yang tidak dilarang oleh syariat.⁷⁴

Seiring dengan penjualan dan pembelian valuta asing maupun transaksi perusahaan yang menggunakan beberapa mata uang, mendorong Bank Indonesia menerbitkan regulasi terkait dengan lindung nilai dalam mengurangi resiko nilai tukar mata uang. Bank Indonesia jauh-jauh hari sudah mengatur masalah transaksi lindung nilai. Antara lain melalui PBI Nomor 7/31 tahun 2005 dan PBI Nomor 10/38 tahun 2008 tentang transaksi derivatif, serta PBI 7/36 tahun 2005 mengenai transaksi *swap*. Dua peraturan pertama lebih mengatur batasan bagi bank dalam

⁷³ Lihat penjelasan Fatwa No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 Tentang Transaksi Perdagangan Komoditi Yang Berdasarkan Prinsip Syariah Di Bursa Komoditi yang di terbitkan pada tanggal 5 Agustus 2011 oleh KH. M.A. Sahal Mahfudh

⁷⁴ Lihat penjelasan Fatwa No.82/DSN-MUI/XIII/2012 Tentang Janji (*Wa'd*) Dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah

melakukan transaksi derivatif. Sedangkan PBI transaksi *swap* terbitan 2005 bertujuan mempromosikan transaksi pasar *swap* dengan jangka waktu menengah dan panjang. Pada saat aturan-aturan tersebut diterbitkan, perbankan domestik lebih banyak menawarkan transaksi *swap* berjangka pendek. Pelaku usaha pun cenderung tidak melakukan lindung nilai. Demi mendorong fasilitas lindung nilai berjangka menengah atau panjang, bank-bank domestik kemudian diberi kesempatan meneruskan transaksi lindung nilai nasabahnya ke Bank Indonesia. Ada lagi PBI Nomor 10/37 tahun 2008 mengenai transaksi derivatif yang lebih merupakan reaksi terhadap krisis finansial global. Peraturan itu mencegah bank melayani transaksi derivatif valuta asing yang bersifat spekulatif. Ditegaskan dalam peraturan ini, diwajibkannya *underlying* untuk transaksi derivatif. Maklum, transaksi derivatif dituding sebagai penyebab krisis yang bermula di Amerika itu. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 15/8 tahun 2013, merangkum semua peraturan yang pernah diterbitkan BI terkait masalah lindung nilai. Beberapa penyempurnaan telah dilakukan. Penerbitan PBI 15/8 tahun 2013 bertujuan *pertama*, untuk memudahkan para pelaku ekonomi, baik perbankan maupun korporasi. *Kedua*, untuk mendapatkan sandaran teknis terkait dengan pelaksanaan *hedging*. *Ketiga*, mendorong lebih banyak transaksi *hedging* di pasar keuangan domestik.⁷⁵

Berdasarkan PBI 15/8 tahun 2013 diterbitkan sebagai salah satu pedoman oleh pelaku ekonomi dalam rangka memitigasi resiko ketidakpastian nilai tukar yang terjadi maupun yang di perkirakan akibat fluktuasi harga di pasar keuangan.

⁷⁵ Gerai Info Bank Indonesia, "Newsletter Bank Indonesia," Edisi 43 Oktober, 2013, h. 4.

Untuk memitigasi resiko tersebut, pelaku ekonomi memerlukan transaksi lindung nilai terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan dan dapat mendukung pasar valuta asing domestik dengan menggunakan instrumen derivatif antara lain *forward* dan *swap*. Dalam aturan ini juga ditegaskan bahwa keuntungan yang timbul dari transaksi lindung nilai atau *hedging* yang memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai sebagaimana telah diatur dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku dan dianggap sebagai pendapatan transaksi lindung nilai. Dan apabila terjadi kerugian dalam transaksi lindung nilai maka dianggap sebagai biaya atau premi dari transaksi tersebut.⁷⁶

Dalam lindung nilai/*hedging* konvensional ini terdapat instrumen transaksi yang digunakan sesuai PBI Nomor 10/37 Tahun 2008 tentang Transaksi Derivatif sebagaimana berikut :

1. Kontrak *Forward*

Menurut Fitch kontrak *forward* secara umum digunakan dalam melakukan mitigasi atau pengelolaan terhadap risiko kedepan yang melekat pada *underlying assets*-nya seperti halnya fluktuasi nilai dari sebuah mata uang tertentu . Jadi pengertian umum kontrak *forward* adalah kontrak tunai dimana dua pihak setuju untuk melakukan pertukaran aset (contohnya, nilai tukar atau valas) untuk dilakukan penyerahan oleh penjual kepada pembeli pada sejumlah waktu tertentu di masa yang akan datang. Pada kontrak *forward* terdapat dua pihak yang terlibat yaitu pihak yang bersedia mengirimkan *underlying asset* yang ditentukan sebagai pihak berada dalam posisi *short* (pihak penjual) dan

⁷⁶ Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, *Penggunaan Hedging di Indonesia Dalam Meminimalisir Resiko Nilai Tukar*, h. 36.

pihak yang bersedia menerima *underlying asset* dimaksud sebagai pihak yang berada dalam posisi *long* (pihak pembeli).⁷⁷

2. Kontrak *Futures*

Menurut Hayes kontrak *future* konvensional memiliki kesamaan dengan kontrak *forward* kecuali dalam penentuan harga yang bersifat *marked to market* yang diikuti oleh pertukaran *cash* secara harian antara dua pihak (pihak yang untung dan pihak yang mengalami kerugian) sebagai proses penyelesaian transaksi harian. Sementara itu, menurut Torben Juul Andersen (1993) pengertian dari kontrak *future* adalah komitmen legal bagi penjual untuk melakukan pengiriman atas *underlying assets* dan bagi pembeli untuk menerima *underlying assets* tersebut dalam kualitas dan kuantitas yang terstandarisasi pada satu waktu tertentu. Kontrak *future* sendiri diperjualbelikan dalam pasar *future*. Komoditas dalam kontrak tersebut diawali oleh pasar bahan dasar seperti hasil pertanian dan hasil tambang. Perkembangan pasar tersebut didorong oleh standarisasi terhadap kontrak *futures* sehingga memudahkan proses pertukaran antar kontrak dalam bursa perdagangan di pasar *futures*.⁷⁸

3. Kontrak Opsi

⁷⁷ Agus Fajri Zam, dkk., Jurnal, "Analisis Kesesuaian Instrumen Hedge Konvensional Terhadap Prinsip Syariah," *Media Riset Bisnis dan Manajemen*, Vol.B No.3, Desember 2008, h. 2 lihat di: <http://www.online.fe.trisakti.ac.id/> diakses pada 23 Desember 2015

⁷⁸ Agus Fajri Zam, dkk., Jurnal, "Analisis Kesesuaian Instrumen Hedge Konvensional Terhadap Prinsip Syariah," *Media Riset Bisnis dan Manajemen*, h. 3

Menurut Suwarno Opsi adalah kontrak dimana salah satu pihak menyetujui untuk membayar sejumlah imbalan kepada pihak yang lainnya untuk suatu "hak" (tetapi bukan kewajiban) untuk membeli sesuatu atau menjual sesuatu kepada pihak yang lainnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau disepakati.⁷⁹

4. Kontrak SWAP

Secara umum penggunaan transaksi swap dalam industri perbankan konvensional dilakukan atas dua jenis *underlying asset* yaitu nilai tukar dan suku bunga. Oleh sebab itu pengertian dari swap itu sendiri merujuk kepada *underlying assets* yang digunakan, dimana *swap* dalam konteks nilai tukar mengandung pengertian sebagai aktivitas pembelian dan penjualan mata uang secara simultan dalam nilai yang sama untuk waktu jatuh tempo yang berbeda dengan harga kontrak swap dihitung berdasarkan selisih harga mata uang atas dua periode jatuh tempo. Sementara itu, pengertian *swap* dalam suku bunga adalah perjanjian untuk melakukan penukaran pembayaran jenis suku bunga dalam kewajiban yang dimiliki yaitu suku bunga tetap menjadi suku bunga mengambang ataupun sebaliknya.⁸⁰

Selanjutnya berkaitan dengan pengelolaan resiko pasar dan mata uang menjadi problema yang sangat besar. Ketidaktetapan harga barang di pasar serta resiko kerugian nilai mata uang sebagian dari kejadian yang tidak dapat dihindari dari komoditi pasar. Peningkatan maupun penurunan resiko nilai mata uang di

⁷⁹ Agus Fajri Zam, dkk., Jurnal, "Analisis Kesesuaian Instrumen Hedge Konvensional Terhadap Prinsip Syariah," *Media Riset Bisnis dan Manajemen*, h.4

⁸⁰ Agus Fajri Zam, dkk., Jurnal, "Analisis Kesesuaian Instrumen Hedge Konvensional Terhadap Prinsip Syariah," *Media Riset Bisnis dan Manajemen*, h.5

pasar memberikan pengaruh kuat dengan segala konsekuensi untuk pihak-pihak yang bersangkutan. Maka perlu adanya tindakan untuk menghindari kerugian, yaitu dengan transaksi lindung nilai/ *hedging*. Dalam konsep Islam telah mengakui strategi lindung nilai dengan sebuah kesepakatan (janji) *murabahah* oleh komoditi untuk memenuhi kesepakatan yang telah dilakukan. Penyusunan kesepakatan transaksi penjualan dan pembelian mata uang yang akan dilakukan oleh komoditi dan pihak yang memerlukan lindung nilai.⁸¹


Pada prinsipnya transaksi lindung nilai/*hedging* dalam perbankan konvensional lebih dahulu diatur oleh Bank Indonesia, sebagai pemegang regulasi keuangan Indonesia, serta berperan dalam stabilitas keuangan negara. Seiring dengan posisi industri perbankan syariah sebagai fasilitator dalam pelaksanaan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah dengan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah dan pemegang regulasi transaksi ekonomi syariah oleh Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Pada tahun 2015 DSN-MUI menerbitkan fatwa No.96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar yang merupakan Cara atau teknik lindung nilai atas nilai tukar berdasarkan prinsip syariah. Dengan memperhatikan bahwa perlu adanya perlindungan terhadap resiko nilai tukar terhadap mata uang asing. Resiko adalah bentuk dari kesulitan yang tidak diharapkan meskipun hal tersebut timbul akibat konsekuensi dari aktivitas ekonomi. Konsep manajemen resiko secara syariah


⁸¹ Moh Daud Bakar *Hedging Instruments in Islamic Finance*, conference of the SharĤah Boards of Islamic Financial Institutions The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) Kingdom of Bahrain, 2008 lihat di <https://uaelaws.files.wordpress.com> diakses pada tanggal 23 Desember 2015

lebih menekankan pada *risk-sharing* dimana sebuah resiko yang dihadapi oleh sebuah objek dapat *di-sharingkan* dengan objek yang lain dalam rangka meringankan beban dari objek resiko utama. Konsep ini dalam perbankan syariah mengandung pengertian bahwa resiko yang dihadapi bank syariah dapat *di-sharing* dengan bank syariah lainnya dalam rangka tolong menolong.⁸²

Gambar 2 : Manajemen Risiko Berdasarkan Prinsip Syariah⁸³



Gambar 3: Propose mekanisme lindung nilai berdasarkan prinsip syariah



3. Faktor Sosiologis Rumusan Fatwa No. 96/DSN-MUI/IV/2015 Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging*) Atas Nilai Tukar.

⁸² Agus Fajri Zam, dkk. Jurnal, "Analisis Kesesuaian Instrumen Hedge Konvensional Terhadap Prinsip Syariah," h. 6.

⁸³ Agus Fajri Zam, dkk., Jurnal, "Analisis Kesesuaian Instrumen Hedge Konvensional Terhadap Prinsip Syariah," *Media Riset Bisnis dan Manajemen*, h.7

Kondisi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika yang seringkali berfluktuasi dan tidak dapat diprediksi menjadi problematika bagi pelaku industri keuangan syariah, pelaku usaha maupun masyarakat pada umumnya, untuk mencari cara mengatasi risiko nilai tukar rupiah di masa mendatang. Serta melihat perkembangan usaha dan bisnis masyarakat dalam keuangan syariah, salah satunya bisnis jual beli mata uang asing (*Al-Sharf*) yang tidak terlepas dari resiko yang diakibatkan oleh fluktuasi mata uang asing maka perlunya untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan transaksi lindung nilai terhadap mata uang rupiah. Salah satunya dengan mekanisme lindung nilai syariah atau *hedging* syariah menjadi alternatif dalam mengurangi resiko nilai tukar rupiah. Dalam merespon problematika itu, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai regulator yang berwenang mengeluarkan fatwa bidang ekonomi syariah mengesahkan fatwa lindung nilai syariah/*hedging* syariah atas nilai tukar mata uang rupiah terhadap valuta asing.⁸⁴

Berawal dari valuta asing paling banyak dicari korporasi untuk keperluan pembayaran impor, pelunasan utang, dan kegiatan investasi. Nilai transaksi harian pasar valuta asing di dalam negeri (*on shore*) pada Juli sampai September 2013 rata-rata mencapai 2,2 sampai 2,8 miliar dolar AS. Sebagian besar pembelian valuta asing dilayani di pasar *spot*, dengan proporsi 73 persen. Barulah selebihnya merupakan pangsa pasar *swap* (21 persen) dan *forward* (6 persen). Tingginya porsi transaksi *spot* membuka kemungkinan munculnya lonjakan kebutuhan

⁸⁴ Penjelasan KH. Ma'ruf Amin, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, "*DSN-MUI Keluarkan Fatwa Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (Al-Tahawwuth Al-Islami)*", lihat di <http://mirajnews.com> diakses pada tanggal 13 Januari 2016

valuta asing, yang dipastikan membuat nilai tukar rupiah menjadi fluktuatif. Rupanya masih banyak BUMN mengandalkan pasar *spot* dalam mencari valuta asing pada saat kalangan swasta lebih mengandalkan transaksi *forward*. Bagi kalangan swasta, pilihan transaksi selain *spot* tak sekadar memenuhi kebutuhan valuta asing, tetapi juga menjadi sarana lindung nilai (*hedging*) di tengah fluktuasi nilai tukar mata uang. *Hedging* semestinya menjadi salah satu strategi manajemen risiko, bagi perusahaan yang punya tanggungan dalam bentuk dollar AS. Utang, misalnya. Laiknya manajemen risiko, *hedging* juga adalah upaya menjaga korporasi dari risiko kerugian, terkait nilai tukar mata uang.⁸⁵

Setelah tahun 1973 sistem Bretton Woods yang menjamin nilai tukar tetap mata uang kolaps, perekonomian dunia dipenuhi ketidakpastian. Nilai mata uang satu sama lain berfluktuasi. Sejak saat inilah adanya transaksi lindung nilai yang berupa jasa. Jasa transaksi lindung nilai yang ditawarkan oleh lembaga keuangan kepada korporasi yang memerlukan kepastian nilai tukar mata uang yaitu perusahaan yang menggunakan lebih dari satu mata uang asing dalam kegiatan operasionalnya. Dengan skema yang sederhana dari lindung nilai adalah transaksi *forward* (berjangka) antara korporasi dengan bank. Transaksi lindung nilai lainnya adalah transaksi *swap*, yaitu transaksi yang merupakan gabungan dari transaksi *spot* dan transaksi *forward*. Hal ini merupakan contoh transaksi pertukaran valuta asing terhadap rupiah melalui pembelian atau penjualan tunai di pasar *spot*, yang diikuti penjualan dan pembelian kembali secara berjangka

⁸⁵ Gerai Info Bank Indonesia, "Newsletter Bank Indonesia," Edisi 43 Oktober, 2013, h. 3

(*forward*). Transaksi ini dilakukan dengan *counterparty* atau bank yang sama pada tingkat harga yang disepakati oleh kedua belah pihak.⁸⁶

Transaksi Lindung Nilai atau *Hedging* merupakan suatu langkah yang melindungi perusahaan untuk menghindari atau mengurangi resiko kerugian atas valuta asing akibat terjadinya transaksi bisnis. Sehingga perusahaan dapat melakukan transaksi penjualan dan pembelian sejumlah mata uang, untuk menghindari atau mengurangi resiko yang menyebabkan perselisihan nilai kurs akibat transaksi bisnis yang telah dilakukan perusahaan tersebut.⁸⁷

Hedging juga merupakan cara untuk memastikan ketersediaan suatu produk dimasa mendatang dengan harga yang telah ditetapkan saat ini, untuk melindungi penjual dan pembeli dari resiko kelangkaan maupun kelebihan surplus sehingga dapat membuat harga menjadi fluktuatif. Menurut Jeff Madura, jika perusahaan multinasional memutuskan untuk melakukan lindung nilai (*Hedging*) sebagian maupun seluruhnya *expose* transaksinya, perusahaan dapat menggunakan perangkat *hedging* berupa kontrak *futures*, kontrak *forward*, instrumen pasar uang, dan opsi *valuta*. Namun, sampai saat ini transaksi kontrak yang seringkali digunakan adalah lindung nilai dengan transaksi kontrak *forward*.⁸⁸

Transaksi Lindung atau *Hedging* berperan penting bagi transaksi perusahaan yang berkaitan dengan suku bunga atau nilai tukar. Dalam pasar mata uang (valuta asing) dan dunia keuangan, *hedging* telah dilakukan untuk

⁸⁶ Gerai Info Bank Indonesia, "Newsletter Bank Indonesia," Edisi 43 Oktober, 2013, h. 4.

⁸⁷ Penjelasan Definisi *Hedging* oleh Faisal, h.8 dalam Buku Andrian Sutedi, *Produk-Produk Derivatif Dan Aspek Hukumnya* (Bandung : Alfabeta, 2012), h. 102.

⁸⁸ Adrian Sutedi, *Produk-Produk Derivatif Dan Aspek Hukumnya*, h. 103.

mengurangi potensi kerugian akibat resiko yang dihadapi dalam transaksi investasi perusahaan. Serta mekanisme yang dilakukan di Bursa Berjangka dengan membuka kontrak jual beli sebuah komoditi yang diperdagangkan.⁸⁹

Pelaksanaan *hedging* telah dilakukan oleh pelaku bisnis di Indonesia, umumnya pihak swasta. Badan Usaha Milik Negara masih belum sepenuhnya melakukan *hedging* dikarenakan tiga alasan yaitu *Pertama*, Bank Indonesia, sebagai Bank Sentral dan pemerintah belum komprehensif mengatur regulasi keuangan Indonesia tentang *hedging*. *Kedua*, kondisi pasar uang atau pasar valuta asing yang masih dangkal dengan terlibat dalam pelaksanaan *hedging* sehingga berpengaruh kepada keadaan ekonomi global. *Ketiga*, takut akan resiko yang dihadapi dalam penggunaan *hedging*.⁹⁰

B. Landasan Teoritis-Methodologis Rumusan Fatwa Nomor 96/DSN-MUI/IV Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (Al-Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging) Atas Nilai Tukar

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mempunyai pedoman dan landasan dalam menerbitkan fatwa. Berdasarkan sub topik ini menguraikan pembahasan berkaitan dengan pertimbangan perumusan Fatwa DSN-MUI dan Metode Perumusan Fatwa Nomor 96 DSN-MUI/IV/2015.

1. Perumusan dan Penetapan Fatwa DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan keuangan syariah. Dengan struktur kerja di dalam DSN-MUI yang terbagi menjadi dua :

⁸⁹ Pemaparan fungsi *Hedging* oleh Faisal, h.8 dalam Buku Adrian Sutedi, *Produk-Produk Derivatif Dan Aspek Hukumnya*, h. 102.

⁹⁰ Biro Analisa Anggaran dan APBN, *Penggunaan Hedging di Indonesia Dalam Meminimalisir Resiko Nilai Tukar*, (Jakarta : Direktorat Jendral Keuangan, 2015), h. 35.

Pertama, Pengurus Pleno DSN-MUI. *Kedua*, Badan Pengurus Harian (BPH DSN-MUI) yang terdiri dari beberapa Pokja (kelompok kerja), yaitu (1) Pokja Perbankan dan Pegadaian, (2) Pokja Asuransi dan Bisnis, (3) Pokja Program dan Pasar Modal.⁹¹

Permohonan Fatwa DSN-MUI berasal dari permohonan lembaga keuangan atau regulator melalui surat tertulis kepada DSN-MUI. Permohonan tersebut melalui beberapa proses yang ada dalam alur prosedur baku perumusan fatwa DSN-MUI.⁹² Adapun prosedur baku perumusan fatwa DSN-MUI sebagai berikut :

1. Melakukan *case hearing* dengan pemohon fatwa.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Badan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional (BPH-DSN) dengan pemohon fatwa membicarakan permasalahan dengan salah satu pokja yang berwenang dalam permasalahan yang diajukan. Pemohon fatwa mendeskripsikan dan menjelaskan permasalahan yang diajukan.

2. Mengklarifikasi dengan pihak terkait.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengklarifikasi permasalahan yang diajukan oleh pemohon fatwa. Klarifikasi dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran permasalahan. Pihak-pihak yang dimaksud diantaranya Bank Indonesia sebagai pemegang regulasi

⁹¹ Sekretariat DSN-MUI, *Tanya Jawab Seputar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, h. 14-15.

⁹² Sekretariat DSN-MUI, *Tanya Jawab Seputar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, h. 19.

keuangan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan keuangan.

3. Draft formulasi masalah.

Setelah melakukan klarifikasi permasalahan kepada para pihak yang bersangkutan, Pokja menyusun draft formulasi permasalahan berdasarkan kronologi dan dasar permasalahan yang diajukan oleh pemohon fatwa.

4. Mengkonfirmasi para pihak.

Pokja melakukan komunikasi terhadap pihak pemohon fatwa dan Bank Indonesia sebagai pemegang regulasi keuangan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan keuangan. Untuk membuat perancangan dan formulasi permasalahan yang akan diajukan kepada BPH DSN MUI.⁹³

5. Mengformulasikan masalah.

Setelah Pokja melaporkan formasi masalah tersebut ke DSN-MUI, kemudian BPH DSN-MUI melakukan kajian dan pendalaman masalah dengan langkah yang lebih detail dan jelas dengan alur sebagaimana berikut :

1. Melakukan kajian hukum dengan menganalisis *adillah* atau sebab-sebab hukum dan *aqwal-aqwal* (pendapat-pendapat) dari kitab-kitab fiqih klasik maupun kontemporer yang menjadi dasar hukum perumusan fatwa.
2. Melakukan *hearing* (dengar-pendapat) dengan pihak industri atau regulator untuk pembahasan berkaitan dengan permohonan fatwa yang diajukan.

⁹³ Sekretariat DSN-MUI, “*Tanya Jawab Seputar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*” h. 19-

3. Membuat draft formulasi solusi dari permasalahan.
4. Mengkonfirmasi kepada regulator untuk dilakukan harmonisasi dengan regulasi.
5. Membuat formulasi draft fatwa dengan berdasarkan hasil kajian serta pendapat dari pihak praktisi/pakar di bidang terkait, dan regulator.

Pada proses selanjutnya setelah formulasi draft fatwa oleh BPH DSN-MUI telah dianggap cukup maka draft tersebut dipresentasikan oleh BPH DSN-MUI dalam Rapat Pleno untuk disahkan fatwa. Berbagai masukan dan saran dari rapat pleno tersebut dijadikan dasar penyempurnaan draft fatwa.⁹⁴

Dan setelah draft fatwa dibahas dan disetujui dalam Rapat Pleno DSN-MUI, maka draft fatwa dimaksudkan akan ditetapkan menjadi Fatwa DSN-MUI yang dihadiri oleh seluruh Anggota DSN-MUI. Berikut tahapan penyusunan yang tersusun dalam suatu bagan :⁹⁵

Gambar 4 : Proses Penetapan Fatwa oleh DSN MUI⁹⁶



Keterangan :

⁹⁴ Sekretariat DSN-MUI, “Tanya Jawab Seputar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia” h. 19-20.

⁹⁵ DSN-MUI, “Himpunan Fatwa Keuangan Syariah” dalam Bab Proses Penyusunan Fatwa DSN-MUI, (Jakarta : Erlangga, 2014), h. 25.

⁹⁶ DSN-MUI, “Himpunan Fatwa Keuangan Syariah” dalam Bab Proses Penyusunan Fatwa DSN-MUI, h. 27

1. Otoritas Keuangan/ LKS (masyarakat) merupakan pihak yang menyampaikan permohonan pembuatan fatwa kepada DSN-MUI terkait permasalahan yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan.
2. BPH DSN-MUI merupakan pihak yang melakukan pendalaman masalah dan permohonan fatwa atas permohonan Otoritas Keuangan atau LKS (masyarakat).
3. Draft Fatwa merupakan fatwa hasil sementara dari hasil pengkajian secara intensif yang dilakukan oleh BPH-DSN MUI dengan melibatkan para pakar-praktisi dan regulator.
4. Rapat Pleno DSN-MUI merupakan forum yang membahas draft fatwa yang telah diselesaikan oleh BPH-DSN MUI serta dihadiri oleh seluruh Anggota DSN-MUI.
5. Fatwa DSN-MUI merupakan fatwa yang telah disetujui dan disahkan oleh seluruh anggota DSN-MUI.⁹⁷

2. Metode Perumusan Fatwa No.96/DSN-MUI/IV/2015 Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging*) Atas Nilai Tukar.

Analisis terhadap metode perumusan fatwa dimaksudkan untuk mengetahui beragam metode penetapan hukum Islam (Ushul Fiqih) yang dipakai dalam perumusan fatwa. Berikut ini beberapa metode penetapan hukum Islam yang penulis lakukan dalam Fatwa Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 Transaksi Lindung Nilai Syariah (*al-Tahawwuth al-Islami/Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar.

⁹⁷ DSN-MUI, "*Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*" dalam Bab Proses Penyusunan Fatwa DSN-MUI, h. 27

a. Ijma'

Ijma' adalah pendapat ulama terhadap suatu permasalahan dengan menggunakan dalil syara'.⁹⁸ Dalam hal ini tergambar dalam Perumusan Fatwa Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*al-Tahawwuth al-Islami/Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar yang melibatkan Badan Pengurus Harian (BPH) DSN-MUI yaitu KH.Ma'ruf Amin sebagai Ketua, Dr. KH. Anwar Ibrahim, Prof. Dr. H. Fathurrahman Jamil, MA, Ir. H. Adiwarmanto Karim, MBA, MAEP sebagai Wakil Ketua, Drs. H. Ichwan Sam sebagai Sekretaris, Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi, Msi, Dr. H. Hasanuddin, M.Ag, H.Kanny Hidayat, SE, MA, sebagai Wakil Sekretaris dan Dr. Ir. H.Nadrattuzaman Hosen, M.Ec sebagai Bendahara.⁹⁹ Pihak lainnya adalah dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pemegang regulasi keuangan di Indonesia, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), Mahkamah Agung (MA), serta Bursa Berjangka Jakarta. Dan seluruh pihak-pihak yang terlibat ini, melakukan kajian *Working Group* pembahasan dan perumusan Fatwa Nomor 96/IV/DSN-MUI/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*al-Tahawwuth al-Islami/Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 2 April 2015 di Gedung MUI Jakarta.¹⁰⁰

Penerapan instrumen transaksi lindung nilai/*hedging* untuk mencapai keuntungan manajemen resiko dengan tidak menggunakan sistem perjudian atau

⁹⁸ A. Hanafie, *Ushul Fiqih*. h. 125

⁹⁹ Berdasarkan Susunan BPH MUI Masa Bakti 2010-2015

¹⁰⁰ DSN Tetapkan Tiga Macam Akad *Hedging Syariah*, *Republika*, Jumat 3 April 2015, h. 3.

kecurangan merupakan tantangan yang harus diselesaikan. Instrumen tersebut akan terintegrasi dengan baik, kegiatan nilai-tambah, dan tidak terjadi perjudian.¹⁰¹

Fatwa DSN-MUI Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*al-Tahawwuth al-Islami/Islamic Hedging*) Atas Nilai Tukar merupakan fatwa yang menjawab tentang perlindungan terhadap nilai tukar rupiah yang mengalami tekanan terhadap mata uang asing. Fatwa ini sudah lama dibahas oleh DSN-MUI atas permintaan dari perbankan sebelum ada pergeseran tugas pengawasan perbankan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan Syariah (OJK).¹⁰²

Fatwa Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*al-Tahawwuth al-Islami/Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar ini dikeluarkan dalam Rapat Pleno Anggota DSN-MUI dan pihak-pihak terkait antara adalah Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dengan pertimbangan bahwa ketentuan dan instrumen lindung nilai yang sesuai dengan prinsip syariah belum diatur dan tersedia dalam peraturan perbankan di Indonesia sedangkan dalam praktek perbankan konvensional sudah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 15/8 Tahun 2015 terkait dengan Lindung Nilai. Selanjutnya transaksi lindung nilai berdasarkan prinsip syariah sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan industri keuangan syariah baik dalam transaksi maupun bisnis syariaiah serta adanya paparan resiko

¹⁰¹ Sami Al-Siwailem, *Hedging In Islamic Finance*, (Jeddah: Islamic Development Bank Publishing, 2006), h.112.

¹⁰² Lihat Fatwa No.96/DSN-MUI/IV/2015 Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging*) Atas Nilai Tukar

dalam mata uang asing yang memerlukan lindung nilai dalam memitigasi resiko ketidakpastian pergerakan nilai tukar.¹⁰³

Sebelum fatwa Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar diterbitkan, diadakan Rapat Pleno oleh BPH DSN-MUI di Gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) hari Kamis 2 April 2015 di Jakarta. Dengan memperhatikan rekomendasi dari beberapa pihak¹⁰⁴, antara lain:

1) Rekomendasi Ijtima' Sanawi (*Annual Meeting*) Dewan Pengawas Syariah di Jakarta, Tahun 2014 tanggal 08-11 Desember 2014.

Penyelenggaraan Ijtima' Sanawi dilaksanakan oleh semua DPS dari Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Bisnis Syariah. Dalam Ijtima' Sanawi Dewan Syariah Nasional (DSN) bekerja sama dengan Direktorat Jendral Syariah (DPbS) dan Bank Indonesia.¹⁰⁵

2) Substansi Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Uang (*Sharf*).

Dalam fatwa ini menjelaskan ketentuan kebolehan transaksi jual beli uang (*Sharf*) dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: a) Tidak ada spekulasi yaitu keuntungan atau tindakan mengambil resiko karena terjadinya perubahan harga, b) adanya kebutuhan transaksi untuk simpanan sebagai alternatif, c) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilai harus sama dan secara tunai (*At-Taqabuth*), (d) Apabila mata uang berbeda (berlainan

¹⁰³ Lihat Konsiderans Pertimbangan Perumusan Fatwa No.96/DSN-MUI/IV/2015 Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar

¹⁰⁴ Lihat Konsiderans Fatwa No.96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar

¹⁰⁵ Sekretariat DSN-MUI, "Tanya Jawab Seputar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia", h. 31.

jenis) maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi yang dilakukan secara tunai. Transaksi Valuta Asing yang diperbolehkan adalah Transaksi Spot yaitu transaksi dengan pembelian dan penjualan valuta asing dengan penyerahan saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam kurun waktu dua hari setelah transaksi dilakukan. Kebolehan transaksi ini karena dilakukan secara tunai, dan kurun waktu dua hari adalah sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional. Berdasarkan pada pertimbangan Fatwa Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Uang (*Sharf*) bahwa ketentuan *Hedging* dalam prinsip syariah hanya diperbolehkan dengan bentuk transaksi *Spot* karena terhindar dari unsur *maisir* (spekulasi).¹⁰⁶

- 3) Substansi Fatwa Nomor 82/DSN-MUI/III/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi. Dalam fatwa ini menjelaskan kebolehan perdagangan komoditi dengan berdasarkan pada prinsip syariah di Bursa Komoditi dengan berbagai ketentuan perdagangan yang dilaksanakan dengan jenis, kualitas, dan kuantitas komoditi yang jelas, mekanisme perdagangan yang tidak melanggar prinsip syariah baik perdagangan serah-terima fisik yang dilakukan menggunakan akad *Murabahah* dengan transaksi *ba'i* (tunai) dan perdagangan dengan penjualan lanjutan dengan menggunakan akad *Muqayyadhah*. Sebagaimana ketentuan kebolehan perdagangan komoditi

¹⁰⁶ Lihat Ketentuan Umum Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Uang (*Sharf*).

berdasarkan prinsip syariah menjadi pertimbangan konsep *Islamic Hedging* sebagai salah satu produk komoditi dalam Bursa Komoditi.¹⁰⁷

4) Substansi Fatwa Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (*Wa'ad*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah. Pada prinsip syariah, ketentuan kesepakatan atau Janji merupakan aspek terpenting dalam suatu transaksi keuangan dan bisnis syariah. Janji (*Wa'ad*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah adalah mulzim dan wajib dipenuhi dengan ketentuan-ketentuan. Ketentuan khusus kepada Pihak yang Berjanji (*Wa'ad*) dengan syarat harus cakap hukum, apabila belum cakap hukum bergantung pada izin wali pengampunya, serta memiliki kemampuan dan kewenangan untuk mewujudkan isi perjanjian. Dalam pelaksanaan perjanjian (*Wa'ad*) dinyatakan dengan tertulis dalam akta dan kontrak perjanjian. Perjanjian (*Wa'ad*) dikaitkan dengan sesuatu yang harus dipenuhi oleh pihak yang diberi janji (*Maw'ud*) dan sesuatu yang dijanjikan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Kesepakatan atau janji (*Wa'ad*) merupakan kunci dan landasan utama dalam perdagangan, transaksi keuangan dan bisnis syariah. Oleh karena itu *Islamic Hedging* adalah salah satu instrumen bisnis syariah dengan menggunakan kesepakatan atau janji (*Wa'ad*) dalam transaksi, sehingga fatwa ini menjadi pertimbangan dan konsep dasar dalam perumusan ketentuan *Islamic Hedging*.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Lihat Ketentuan Fatwa No. 82/DSN-MUI/III/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi

¹⁰⁸ Lihat Ketentuan Fatwa No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (*Wa'ad*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah.

- 5) Rekomendasi Working Group Perbankan Syariah (WGPS) oleh Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), Mahkamah Agung RI, Dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI dengan pembahasan draft formulasi fatwa No.96/DSN-MUI/IV/2015 yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2015.
- 6) Pendapat Peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang membahas terkait dengan draft formulasi fatwa yang telah diselesaikan oleh BPH DSN-MUI yang kemudian dirapatkan dan dibahas oleh seluruh Anggota DSN-MUI.

b. *Talfiq*

Talfiq adalah mengerjakan sesuatu dengan cara seperti yg tidak dikatakan oleh seorang mujtahid, atau dengan kata lain mengambil satu qodliyah (rangkaian) yang mempunyai kandungan beberapa rukun atau bagian dengan dua pendapat ulama' atau lebih supaya sampai pada hakikat sesuatu yang tidak ada seorangpun mengatakannya.¹⁰⁹ Hal ini tergambar dalam proses menetapkan fatwa, DSN-MUI menggunakan metode dalam penetapan fatwanya, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. DSN-MUI melakukan peninjauan pendapat para imam madzhab dan ulama yang *mu'tabar* tentang masalah yang akan difatwakan, secara seksama dengan berdasarkan dalil-dalilnya.
2. Jika permasalahan sudah jelas hukumnya, disampaikan sebagaimana adanya.

¹⁰⁹ Quraisy Shyhab, *Qaidah-Qaidah Istinbath dan Ijtihad*. (Jakarta : Departemen Agama IAIN, 1986), h. 57

3. Dalam masalah yang menjadi *khilafiyah* (pertentangan) di kalangan madzhab, maka:

- a. Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu diantara pendapat-pendapat ulama madzhab melalui metode *al-jam'u wa at-taufiq*.
- b. Jika penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *Tarjih*, melalui metode *Muqararah* dengan menggunakan kaidah *Ushul Fiqh Muqarran*.
- c. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya dikalangan madzhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad *Jama'i* (kolektif) melalui metode *Bayaniy*, *Tahlily* (*Qiyasi*, *Istihsan*), *Ilhaqi*, *Istislahy* dan *Sadd-Dzariah*.
- d. Penetapan fatwa memperhatikan kemaslahatan umum (*mashlahah ammah*) dan *maqashid syariah*.¹¹⁰

c. *Istishab*

Istishab adalah melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada dan yang telah ditetapkan karena sesuatu dalil, sampai ada dalil lain yang mengubah kedudukan dalil tersebut.¹¹¹ Berdasarkan metode penetapan fatwa tersebut, dalam Fatwa Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*al-Tahawwuth al-Islami/Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar disusun dengan pertimbangan pendapat Ulama dan kaidah *Ushul Fiqih*. Metode

¹¹⁰ Lihat dalam Bab III Pedoman Dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang ditetapkan oleh KH.Ma'ruf Amin pada tanggal 16 Desember 2003

¹¹¹ A.Hanafie, *Ushul Fiqih*. h. 120

Perumusan fatwa DSN-MUI berlandaskan kaidah-kaidah dalam *Ushul Fiqih*, sebagaimana berikut :

1. الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ .

Arti dari kaidah ini adalah pada dasarnya, segala sesuatu (bentuk muamalat) boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Dalam pertimbangan hukum oleh DSN-MUI terhadap permasalahan transaksi lindung nilai syariah bahwa transaksi lindung syariah boleh dilakukan dengan ketentuan syarat yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.¹¹²

d. *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah adalah kemaslahatan yang tidak disinggung oleh dalil syar'i untuk mengerjakan dan meninggalkannya. Masalah yaitu apabila suatu perbuatan dikerjakan mendapat manfaat dan menghindari keburukan.¹¹³

Tergambar dalam kaidah *Ushul Fiqih* :

2. الضَّرَرُ يُزَالُ

Arti kaidah ini adalah segala mudharat atau (bahaya) harus dihilangkan.

Pengertian mudharat dalam kaidah ini bersifat represif, artinya pencegahan (bahaya) supaya tidak terjadi kembali.¹¹⁴ Pertimbangan DSN-MUI bahwa permasalahan transaksi lindung nilai syariah merupakan transaksi yang harus

¹¹² Lihat Ketentuan Hukum Fatwa No.96/DSN-MUI/IV/2015 tentang No. 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar

¹¹³ A.Hanafie, *Ushul Fiqih*. h. 140

¹¹⁴ Abbas Arfan, *Kaidah-Kaidah Fiqih Muamalah Dan Aplikasinya ; Dalam Ekonomi Islam Dan Perbankan Syariah,* (Cet. I, Jakarta : Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Islam Kemenag RI, 2012), h. 185.

terhindar dari unsur *maysir* atau spekulasi.¹¹⁵ Oleh karena itu DSN-MUI memberikan pedoman dalam ketentuan pelaksanaan transaksi lindung nilai syariah berdasarkan mekanisme ketentuan akad-akad yang dilakukan oleh pihak yang bertransaksi.¹¹⁶

3. الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Arti dari kaidah ini adalah bahaya (*dharar*) dicegah sebisa mungkin. Setiap kegiatan dalam transaksi keuangan maupun bisnis terdapat resiko ataupun bahaya. Penjelasan kaidah ini berkaitan dengan anjuran untuk menghilangkan mudharat semampu mungkin.¹¹⁷ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memberikan ketentuan dan mekanisme pelaksanaan transaksi lindung nilai syariah yang berdasarkan pada prinsip syariah. Serta pedoman umum yang digunakan Bursa Komoditi Syariah dalam melakukan transaksi lindung nilai syariah.¹¹⁸

4. الْمَوَاعِينُ بِصُورِ التَّعَالِيقِ تَكُونُ لَازِمَةً

Arti dari kaidah ini adalah janji dengan bentuk bersyarat adalah mengikat. Janji yang bersifat syarat atau digantungkan maka hukumnya wajib dipenuhi atau dilaksanakan. Dalam transaksi nilai lindung syariah terdapat ketentuan akad

¹¹⁵ Spekulasi adalah langkah dalam mengambil resiko (keuntungan) atas terjadinya perubahan harga dalam buku *Ekonomi Internasional*, (Edisi 2, Jogjakarta : BPF Press, 2010), h. 143.

¹¹⁶ Lihat Ketentuan Mekanisme Pelaksanaan *Hedging* dalam Fatwa Mo.96/DSN-MUI/IV/2015 tentang No. 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar

¹¹⁷ Abbas Arfan, *Kaidah-Kaidah Fiqih Muamalah Dan Aplikasinya ; Dalam Ekonomi Islam Dan Perbankan Syariah*, h.189.

¹¹⁸ Lihat Fatwa No.96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar

(keepakatan) yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menentukan akad sesuai dengan prinsip syariah dalam transaksi lindung nilai syariah ini diantaranya adalah *'Aqd al-Tahawwuth al-Basith* (Transaksi Lindung Nilai Sederhana), *'Aqd al-Tahawwuth al-Murakkab* (Transaksi Lindung Nilai Kompleks), *'Aqd al-Tahawwuth fi Suq al-Sil'ah*.¹¹⁹

5. الْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ يَجِبُ ثُبُوتُهُ عِنْدَ ثُبُوتِ الشَّرْطِ .

Arti kaidah ini adalah Janji yang dikaitkan dengan syarat, wajib dipenuhi apabila syaratnya telah terpenuhi. Maksud, dari syarat dalam kaidah ini adalah syarat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila dalam suatu transaksi lindung nilai syariah oleh Bursa Komoditi Syariah maupun Penjual Komoditi telah melakukan janji (keepakatan) dengan Konsumen Komoditi. Syariah atau Peserta Komersial maka kesepakatan harus dilaksanakan berdasarkan kewajiban masing-masing pihak.¹²⁰

6. تَصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَي الرِّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالمَصْلَحَةِ .

Arti kaidah ini adalah kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus mempertimbangkan maslahat. Penjelasan kaidah ini adalah bahwa pemimpin kaum muslimin mempunyai kewenangan dalam pengawasan atas masyarakat

¹¹⁹ Lihat Ketentuan Akad dalam Pelaksanaan Fatwa No.96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar

¹²⁰ Lihat Ketentuan Akad dan Mekanisme Pelaksanaan Transaksi Lindung Nilai Syariah dalam Fatwa No. 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar

(rakyat) secara umum. Sebab, kepemimpinan telah diamanahkan untuk memberikan kemaslahatan, menjaga kehormatan dan harta masyarakatnya (rakyat). Kebijakan para pemimpin tidak dianggap legal (sah) menurut syara' kecuali untuk kepentingan kemaslahatan masyarakatnya.¹²¹ Dalam hal ini, DSN-MUI merupakan lembaga yang berwenang dalam memberikan fatwa tentang ekonomi syariah untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat.¹²² Oleh karena itu, seiring kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan berkaitan lindung nilai mata uang maka DSN-MUI menetapkan Fatwa Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar.

7. **أَيْنَمَا وُجِدَتِ الْمَصْلَحَةُ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ**

Arti dari kaidah ini adalah dimana terdapat kemaslahatan, disana terdapat hukum Allah. Dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh pemimpin, harus memenuhi aspek kemaslahatan umat. Manakala peraturan telah memenuhinya, maka hukum Allah selalui menyertai. Artinya kemudahan dan keberkahan ada didalamnya.

¹²¹ Abbas Arfan, *Kaidah-Kaidah Fiqih Muamalah Dan Aplikasinya ; Dalam Ekonomi Islam Dan Perbankan Syariah*, h. 279.

¹²² Lihat Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (PD-DSN-MUI) Pengeertian dan Tugas DSN-MUI yang disahkan pada 1 April 2000 oleh Prof.KH. Alie Yafie.





BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Rumusan Fatwa Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*At-Tahawwuth Al-Islami*) atas Nilai Tukar mengacu pada:
 - a) Faktor yuridis rumusan Fatwa Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*At-Tahawwuth Al-Islami*) atas Nilai Tukar adalah berdasarkan pada : 1) Al-Quran yang terkandung dalam Surat Al-Maidah ayat 1, Surat Al-Isra' ayat 34, dan An-Nisa ayat 26. 2) Al-Hadist Imam Bukhori, dari Imam Syafi'i dan *Ibnu Hazm*, 3) Fatwa Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) telah membolehkan transaksi jual beli mata uang, namun dengan ketentuan yang sesuai dengan prinsip syariah, 4) Fatwa Nomor 82/DSN-

MUI/VIII/2011 Tentang Transaksi Perdagangan Komoditi Yang Berdasarkan Prinsip Syariah Di Bursa Komoditi, 5) Fatwa Nomor 82/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (*Wa'd*) Dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah 6) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/31 tahun 2005 PBI 7/36 tahun 2005 tentang Transaksi Derivatif, 7) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/38 tahun 2008 tentang Transaksi *Swap*, 8) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 15/8 tahun 2013 tentang Transaksi Lindung /*Hedging*.

- b) Faktor Sosiologis rumusan Fatwa Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*At-Tahawwuth Al-Islami*) atas Nilai Tukar yaitu: 1) Berdasarkan kondisi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika yang seringkali berfluktuasi dan tidak dapat diprediksi menjadi problematika bagi pelaku industri keuangan syariah, pelaku usaha maupun masyarakat pada umumnya, untuk mencari cara mengatasi risiko nilai tukar rupiah di masa mendatang. Serta melihat perkembangan usaha dan bisnis masyarakat dalam keuangan syariah, salah satunya bisnis jual beli mata uang asing (*Al-Sharf*) yang tidak terlepas dari risiko yang diakibatkan oleh fluktuasi mata uang asing maka perlunya untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan transaksi lindung nilai terhadap mata uang rupiah. Salah satunya dengan mekanisme lindung nilai syariah atau *hedging* syariah menjadi alternatif dalam mengurangi risiko nilai tukar rupiah. 2) Beberapa pertanyaan dari masyarakat baik individu maupun Lembaga Keuangan Syariah untuk

mengetahui kepastian hukum yang berkaitan dengan transaksi lindung nilai syariah sehingga dapat mengurangi resiko dalam kegiatan transaksi bisnis yang dilakukan oleh masyarakat.

2. Landasan teoritis-metodologis perumusan Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*At-Tahawwuth Al-Islami*) atas Nilai Tukar mengacu pada:

- a) Landasan teoritis perumusan Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwuth Al-Islami*) atas Nilai Tukar berdasarkan prosedur baku yang ditetapkan oleh DSN-MUI yaitu dengan: 1) Melakukan *case hearing* dengan pemohon fatwa dan membicarakan permasalahan dengan salah satu pokja yang berwenang dalam permasalahan yang diajukan. 2) Mengklarifikasi dengan pihak terkait, Klarifikasi dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran permasalahan. 3) Draft formulasi masalah. Penyusun draft formulasi permasalahan berdasarkan kronologi dan dasar permasalahan yang diajukan oleh pemohon fatwa, 4) Mengkonfirmasi para pihak. Pokja melakukan komunikasi terhadap pihak pemohon fatwa dan Bank Indonesia sebagai pemegang regulasi keuangan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan keuangan. 5) Mengkonfirmasi para pihak. Pokja melakukan komunikasi terhadap pihak pemohon fatwa dan Bank Indonesia sebagai pemegang regulasi keuangan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan keuangan.

b) Landasan metodologis rumusan Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*At-Tahawwuth Al-Islami*) atas Nilai Tukar berdasarkan kepada metode penetapan hukum Islam yaitu: a) Ijma' (keepakatan). Fatwa ini dibahas melalui Rapat Pleno DSN-MUI dengan pihak dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pemegang regulasi keuangan di Indonesia, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), Mahkamah Agung (MA), serta Bursa Berjangka Jakarta. 2) Metode *Talfiq* yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melakukan peninjauan pendapat para imam madzhab dan ulama yang *mu'tabar* tentang masalah yang akan difatwakan, Jika permasalahan sudah jelas hukumnya disampaikan sebagaimana adanya. 3) Metode *Istishab* yaitu melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada dan yang telah ditetapkan karena sesuatu dalil, sampai ada dalil lain yang mengubah kedudukan dalil tersebut. 4) Metode *Maslahah Mursalah* yaitu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh dalil syar'i untuk mengerjakan dan meninggalkannya. Kedua metode terakhir ini menjelaskan bahwa penyusunan Fatwa Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 disusun dengan pertimbangan kaidah-kaidah *ushul-fiqih*.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan maka penulis memberikan sara-saran:

1. Bagi Para Pembaca

Penelitian tentang Dimensi Yuridis-Sosiologis Rumusan Fatwa Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwuth Al-Islami*) atas Nilai Tukar akan memberikan kontribusi keilmuan dan menambah referensi dalam kajian lindung nilai syariah.

2. Bagi Pelaku Transaksi Bisnis Syariah

Penelitian ini memberikan informasi tentang pedoman dalam pelaksanaan lindung nilai syariah. Dengan berbekal keilmuan ini diharapkan untuk melaksanakan lindung nilai syariah sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Fatwa Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar.

3. Bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan untuk mendorong serta mengawasi pelaksanaan nilai lindung syariah sesuai dengan Fatwa Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwuth Al-Islami*) atas Nilai Tukar.

4. Bagi Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Hasil penelitian diharapkan untuk dijadikan referensi dan bahan perbandingan penyusunan silabi pada jurusan Hukum Bisnis Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

QS. Al-Maidah (4): 1

Q.S. Yusuf (12) ayat 43

Q.S. Ash – Shaffat (37) Ayat 11 :

Literatur

Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Cet. VII Jakarta : Media Grafika, 2010.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Arfan, Abbas. *Kaidah-Kaidah Fiqih Muamalah Dan Aplikasinya ; Dalam Ekonomi Islam Dan Perbankan Syariah*. Cet. I, Jakarta : Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Islam Kemenag RI, 2012.

Barlinti, Yeny Salman. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*. Cet.1, Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementerian RI, 2011.

Biro Analisa Anggaran dan APBN, *Penggunaan Hedging di Indonesia Dalam Meminimalisir Resiko Nilai Tukar*, Jakarta : Direktorat Jendral Keuangan. 2015.

DSN-MUI. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta : Erlangga, 2014.

H.L.A Hart. *The Concept Of Law* terj. Zainuddin Ali. London: Oxford University Press, 1961.

Hanafi, A. *Ushul Fiqih*. Cet.XI, Jakarta : Widjaja, 1989.

- Madani. *Aspek Hukum Keuangan Syariah di Indonesia*. Cet.1; Jakarta : Prenada Media Group, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cet Ke-6. Jakarta: Kencana, 2010.
- Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Malang : 2012.
- Qardhawi, Yusuf. *Al-Fatwa Bainal Indhibit Wat-Tasayyub*, terj. As'ad Yasin. Cet. 1; Jakarta : Gema Insani Press, 1997.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1982.
- Sutedi, Andrian. *Produk-Produk Derivatif Dan Aspek Hukumnya*. Bandung : Alfabeta, 2012.
- Sekretariat DSN-MUI, *Tanya Jawab Seputar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta : Sekretariat DSN-MUI, 2014.
- Shihab, Quraisy. *Qaidah-Qaidah Istinbath Dan Ijtihad*. Jakarta : Departemen Agama IAIN, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Mengenal Sosiologi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.
- Syafi'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung : Pustaka Setia, 1999.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid 2. Edisi I, Cet. 4, Jakarta: Kencana, 2008.
- Yasin, M. Nur. *Hukum Ekonomi Islam : Geliat Perbankan Syariah di Indonesia*. Malang: UIN Press, 2009.

Peraturan dan Perundang-undangan

Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Uang (*Sharf*).

Fatwa No. 82/DSN-MUI/III/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi

Fatwa No.82/DSN-MUI/XIII/2012 Tentang Janji (*Wa'd*) Dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah.

Fatwa No.96/DSN-MUI/IV/2015 Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging*) Atas Nilai Tukar

Keputusan DSN-MUI No.02 Tahun 2000 Tentang Pedoman Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Pedoman Dasar MUI Periode 2005-2010 berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah Nasional VII MUI No. Kep-02/Munas-VI/MUI/VII/2005 tentang Perubahan/ Penyempurnaan Wawasan, Pedoman Dasar, Dan Pedoman Rumah Tangga MUI.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/31 tahun 2005 dan PBI Nomor 10/38 tahun 2008 tentang Transaksi Derivatif

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/36 tahun 2005 tentang Transaksi *Swap*

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 15/8 tahun 2013 tentang Lindung Nilai

Majalah Dan Jurnal

Ahmad, Azlin Alifa dan Mustafa Afifi Ab. Halim. *The Concept of Hedging in Islamic Financial Transaction*. Malaysia : Canadian Center Of Science And Education, 2014.

Al-Siwailem, Sami . *Hedging In Islamic Finance*. Jeddah: Islamic Development Bank Publishing, 2006.

Bakar, Mohd Daud. *Hedging Instruments in Islamic Finance*. Kingdom of Bahrain Conference of the SharĤah Boards of Islamic Financial Institutions The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), 2008.

Gayo, Ahyar Ari. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasiobal Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah*. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2012.

Gerai Info Bank Indonesia. *Newsletter Bank Indonesia*. Edisi 43 Oktober, 2013.

Hidayah, Nur. *Fatwa – Fatwa Dewan Syariah Nasional Atas Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

Zam, Agus Fajri dkk. *Analisis Kesesuaian Instrumen Hedge Konvensional Terhadap Prinsip Syariah*. Media Riset Bisnis dan Manajemen, Vol.B No.3, Desember 2008.

Skripsi

Darto. *Faktor Pertimbangan DSN-MUI Dalam Proses Penetapan Fatwa Produk Perbankan Syariah Internasional*. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

Internet

Fajar. *Dewan Syariah Nasional (DSN) Membantah 54 Produk Perbankan Syariah Belum Mendapatkan Fatwa.* [http:// DSN-MUI-membantah.net/berita.com](http://DSN-MUI-membantah.net/berita.com)

Ahmad, *DSN-MUI Keluarkan Fatwa Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (Al-Tahawwuth Al-Islami.* <http://mirajnews.com/id/fatwa-dsn-mui-terhadap-transaksi-lindung-nilai-syariah-al-tahawwuth-al-islamiislamic-hedging-nilai-tukar/93358/>



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Bintang Dzumirroh Ariny
TTL : Mojokerto, 22 January 1994
Alamat : Jl. Raya Surodinawan No. 29
Kecamatan Prajurit
Kulon Mojokerto
Hp : 085 755 823 492
Email : bintandzumirroh@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Tahun Lulus	Jenjang	Pendidikan	Jurusan
1	1999	TK	TK Nurul Huda	-
2	2005	SD	MI Nurul Huda II	-
3	2008	SMP	Pondok Modern Gontor Putri 1	-
4	2011	SMA	Pondok Modern Gontor Putri 1	-
5	2016	S-1	Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Syariah Bisnis
6	2016	S-1	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Sunan Giri Malang	Ilmu Hukum

PENGALAMAN ORGANISASI

JENJANG PENDIDIKAN	ORGANISASI	TAHUN	JABATAN
SMP	Jamiatul Qurra wal Huffad (JMQ)	2006	Anggota
SMA	Dewan Kehormatan Koordinator Gerakan Pramuka Gontor Putri 1 Mantingan Ngawi	2009	Anggota
SMA	Organisasi Gerakan Pramuka Gontor Putri 1 Mantingan Ngawi	2010-2011	Ketua Gugus Depan

SMA	Organisasi Pelajar Pondok Modern (OPPM) Gontor Putri 1 Mantingan Ngawi	2010	Panitia Bulan Ramadhan (Divisi Kultum)
SMA	Pengurus Konsulat Jombang Pondok Modern Gontor Putri 1 Mantingan Ngawi	2010	Devisi Perlengkapan
SMA	Majelis Pembimbing Gugus Depan Gerakan Pramuka Gontor Putri 1 Mantingan Ngawi	2011	Anggota
SMA	Pembimbing Perpustakaan Organisasi Pelajar Pondok Modern (OPPM) bagian Perpustakaan	2011	Dewan Pembimbing
PT	Persatuan Mahasiswa Alumni Darussalam (PERMADA) UIN Maliki Malang	2013	Devisi Hubungan Eksternal
PT	Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah UIN Maliki Malang	2014	Menteri Luar Negeri
PT	Sharia Lawyers Club (SLC) UIN Maliki Malang	2014	Devisi Kajian
PT	Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah UIN Maliki Malang	2015	Menteri Hukum dan HAM
PT	Senat Mahasiswa STIH Sunan Giri Malang	2015	Devisi Legislasi
Luar Sekolah	PMII Rayon Radikal Al Faruq Komisariat Sunan Ampel UIN Maliki Malang	2012	Departemen Pengkaderan
Luar Sekolah	PMII Raden Paku STIH Sunan Giri Malang	2013	Direktur KOPRI
Luar Sekolah	Forum Mahasiswa Syariah Indonesia (FORMASI)	2013-2015	Anggota
Luar Sekolah	PMII Cabang Kota Malang	2015	Anggota KOPRI
Luar Sekolah	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Satmata Kota Batu Malang	2015	Anggota
Luar Sekolah	Generasi Baru Indonesia (GenBI) Kota Malang	2015	Devisi Edukasi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor :013 /BAN-PT/Ak- X/S1
VI/2007
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Bintang Dzumirroh Ariny
Nim : 12220143
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
Judul Skripsi : DIMENSI YURIDIS-SOSIOLOGIS FATWA
NOMOR 96/DSN-MUI/IV/2015 TENTANG
TRANSAKSI LINDUNG NILAI SYARIAH
(AL-TAHAWWUTH AL-ISLAMI) ATAS NILAI
TUKAR

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 8 Oktober 2015	Proposal	
2	Jumat, 23 Oktober 2015	Revisi Proposal dan ACC Proposal	
3	Selasa, 5 Januari 2016	Bab I dan II	
4	Kamis, 14 Januari 2016	Revisi Bab I, II dan Bab III, IV	
5	Senin, 1 Februari 2016	Revisi Bab III dan IV	
6	Rabu, 3 Februari 2016	Abstrak dan ACC Bab I, II, III dan IV	

Malang, 3 Februari 2016

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr.H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag

NIP 195910241995031003